

**REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI PASAL – PASAL PROSEDUR
PERLINDUNGAN DALAM UU PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA No. 23 TAHUN 2004 YANG TIDAK EFEKTIF DALAM
IMPLEMENTASINYA**

T E S I S



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

O L E H :

NAMA MAHASISWA : ENDAH RIZKI EKWANTO, S.H

NO. INDUK MAHASISWA : 18912011

**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAHUN 2020

**REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI PASAL – PASAL PROSEDUR
PERLINDUNGAN DALAM UU PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA No. 23 TAHUN 2004 YANG TIDAK EFEKTIF DALAM
IMPLEMENTASINYA**

T E S I S



**DIBUAT GUNA MEMENUHI GELAR STARTA-2 DI PROGRAM MEGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

DISUSUN OLEH

NAMA MAHASISWA : ENDAH RIZKI EKWANTO, S. H.
NOMOR INDUK MAHASISWA : 18912011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2020**



**REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI PASAL-PASAL PROSEDUR
PERLINDUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA No. 23 TAHUN 2004 YANG TIDAK EFEKTIF
DALAM IMPLEMENTASINYA**

Oleh :

Nama : Endah Rizki Ekwanto, S.H
No. Pokok Mhs. : 18912011
BKU : Hukum Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 21 Februari 2020

Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H

Yogyakarta, 21 Februari 2020

Anggota-Penguji 1

Prof. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Yogyakarta, 21 Februari 2020

Anggota Penguji 2

Dr. Arief Setiawan, S.H., M.H

Yogyakarta, 21 Februari 2020

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Priyanta, M.A., M.H., Ph.D

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنَ اللَّهُ بِسْمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endah Rizki Ekwanto, S.H
No. Induk Mahasiswa : 18912011
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

”REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI PASAL – PASAL PROSEDUR PERLINDUNGAN DALAM UU PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA No. 23 TAHUN 2004 YANG TIDAK EFEKTIF DALAM IMPLEMENTASINYA”

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah adalah benar – benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak – hak serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir /terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta sadar dengan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta 2020
Yang membuat pernyataan

Endah Rizki Ekwanto,S.H

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Endah Rizki Ekwanto,S.H.,
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Tanggal Lahir : 01 Februari 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terakhir : Jalan Kaliurang , KM 7,8. Jl Turgo, Ngabean Wetan
6. Alamat Asal : Jl. Sabes No.142 Kel, Tumbihe, Kab, Bonbol, Gorontalo
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. H. Yudhi Ekwanto, M.M.,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Ha. Rosmin Kusuma Ntau Giu
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : Sekolah Dasar Negeri 1 Oluhuta
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Gorontalo
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Kabila
 - d. S1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
9. Oraginsasi : Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo
: Pengurus Besar HPMIG
: Komite Nasional Pemuda Indonesia Prov. Gorontalo

Yogyakarta, 2020

Yang bersangkutan,

(Endah Rizki Ekwanto, S.H.,)

NIM. 18912011

MOTTO

***SESULIT APAPUN HARI ITU PASTI AKAN TERLEWATI JUGA. APAPUN YANG
SUDAH DIGARISKAN ALLAH ADALAH REJEKI MU. IKHLAS DAN BERDOA ADALAH
KUNCI KESUKSESAN. CAMPUR TANGAN ALLAH ITU NYATA .***

-Rosmin Kusuma Ntau Giu –



PERSEMBAHAN



Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- *Mama tersayang, Ha. Rosmin Kusuma Ntau Giu*
- *Papa tercinta, Drs. H. Yudhi Ekwanto, M.M.,*
 - *Bagimu, teman seperjuangan*
- *Almamater tercintaku, Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat karunia dan hidayah – Nya dan tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI PASAL – PASAL PROSEDUR PERLINDUNGAN DALAM UU PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA No. 23 TAHUN 2004 YANG TIDAK EFEKTIF DALAM IMPLEMENTASINYA.**

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia penulis sadar akan kekurangan dan ketidak mampuan penulis yang dalam penyusunan tesis ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang penulis terima.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Mamaku tersayang, terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang serta doa yang selalu mengiringi langkah setiap perjalanan hidup anakmu ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesi ini.

3. Papaku tercinta, yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil serta nasehat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Kakak – kakak aku tersayang, Winardy Dayi, S.T., M.T., Priwanti Junita Ekwanto, S.T., Tendea Engahu, S.Kom, Dwi Susanti Lahmutu S.STP, yang selalu memberikan semangat agar penulis selalu giat dalam belajar.
5. Keponakan – keponakan tersayang, terima kasih selalu menjadi penghibur dan membangun semangat kembali dikala penulis sedang penat .
6. Calon mertua tersayang Ibu Djeny Tume dan Bpk. Rasyid Yusuf, terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Tidak lupa untuk Kekasih hati / Calon suami terima kasih selalu sabar untuk menjadi tempat keluh dan kesah penulis, terima kasih selalu menjadi bahu untuk penulis bersandar, terima kasih selalu memberi semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih karena sudah menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku pembimbing tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih telah senantiasa dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktunua, memberikan bantuan, motivasi, nasehat, doa, dan membimbing sampai tugas akhir ini selesai dengan baik.
9. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku ketua program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Semua sahabat seperjuangan Magister Hukum UII angkatan 41.

11. Khususnya untuk BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang selama satu semester berjuang bersama ,Abdillah Fadillah, Akil Rumaday, Rudi Dwi P, Khoirul Anam, dan Ibu Reta Susanti. Terimakasih karena senantiasa kompak, memberikan doa, nasehat, dan selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapan penulis dengan tersusunnya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan.



Yogyakarta, 2020

Endah Rizki Ekwanto, S.H.,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
CURICULUM VITAE.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Definisi Operasional	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG REFORMULASI MENGENAI PENGATURAN PASAL PROSEDUR PERLINDUNGAN DALAM UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	20
A. Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal Prosedur Perlindungan dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruma Tangga.....	20

A.1	Prosedur Perlindungan Hukum Pasal 16 – 38 Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
B.	Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
B.1	Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
B.2	Sejarah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
B.3	Jenis – Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
B.4	Kekerasan Berbasis Gender.....	46
B.5	Asas Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
B.6	Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
B.7	Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	50
B.8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam	58
C.	Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	60
C.1	Perbuatan Melawan Hukum	64
D.	Sanksi	65
D.1	Definisi Sanksi	65
D.2	Sanksi Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga	68

BAB III. PEMBAHASAN

A.	Faktor Pendorong Pengaturan Mengenai Pasal Prosedur Perlindungan dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya.....	70
B.	Reformulasi Pasal yang Tepat Mengenai Pengaturan Pasal Prosedur Perlindungan dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	93

C. Analisis Teori Mengenai Pengaturan Pasal – Pasal dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	96
C.1 Teori Kemanfaatan atau Utilitarianisme.....	97
C.2 Teori Efektivitas Hukum.....	98
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Tugas Akhir	13
Tabel 2 Faktor – Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
Tabel 3 Persamaan dan Perbedaan Latar Belakang KDRT antara Indonesia dan Malaysia....	66
Tabel 4 Pasal – pasal KDRT dalam KUHP.....	71
Tabel 5 Laporan Kasus KDRT di Polda DIY.....	77
Tabel 6 Hasil Wawancara.....	81



ABSTRAK

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah, melindungi, dan menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun dalam pelaksanaannya undang – undang ini tidak berjalan dengan efektif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengapa Pasal prosedur perlindungan tidak berjalan efektif dan untuk mengetahui bagaimana bentuk reformulasi pasal yang tepat. Jenis penelitian ini adalah yuridis – sosiologis serta menggunakan metode pendekatan dengan menganalisis pasal – pasal dalam Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kemudian menganalisis dengan hasil penelitian yang didapatkan dengan menggunakan teori kemanfaatan dan eori efektivitas hukum. Seperti Pasal yang mengatur Prosedur perlindungan, khususnya perlindungan sementara 1 x 24 jam dan penetapan perlindungan dari pengadilan. Pasal perlindungan sementara 1 x 24 jam yang diberikan kepolisian tidak berjalan dengan efektif, sehingga perlu adanya reformulasi terhadap pasal perlindungan sementara. Reformulasi tersebut dengan cara dihapuskan pasal prosedur perlindungan dan menggunakan KUHAP. selama ini juga system peradilan di Indonesia masih menggunakan KUHAP dan berjalan dengan lancar. Lalu kemudian untuk apa ada pasal prosedur ini, hanya menjadi mubazir dan menumpuk peraturan – peraturan yang tidak berjalan. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa narasumber seperti Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Kanit KDRT Polda DIY mengatakan bahwa memang terkait perlindungan sementara itu pihak kepolisian menyangkan dan mengakui bahwa mereka belum maksimal dalam memberikan perlindungan sehingga hampir sepenuhnya langsung diarahkan ke lembaga – lembaga social terkait. Jalannya penetapan perlindungan dari pengadilan pun tergantung bagaimana progress dari kepolisian karena pengadilan hanya sebatas memfasilitasi dan tidak serta merta melakukan perlindungan dengan jangka panjang, begitu ujar Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sama halnya dengan penerapan sanksi pidana tambahan konseling. Ada beberapa kendala yang kami alami sehingga tidak pernah diterapkan. Pertama, negara tidak memfasilitasi dan membiayai meskipun dalam undang – undang sudah diatur bahwa akan diserahkan kepada lembaga – lembaga yang berwenang, itulah permasalahannya bahwa, lembaga – lembaga yang ada hanya focus kepada korban. Sehingga hakim atau pengadilan pun tidak mungkin akan menyediakan konselor sendiri untuk pelaku.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Reformulasi Pasal yang dianggap Tidak Efektif

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, didalam hukum pidana itu terkandung aturan - aturan yang menentukan perbuatan - perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat - syarat pidana dapat dijatuhkan.

Dewasa ini, sedang hangat - hangatnya diperbincangkan terkait Rancangan Undang - Undang KUHP yang sementara dikerjakan, hal ini tidak lain untuk memperbaharui beberapa aturan atau pasal - pasal dalam undang - undang karena Indonesia sampai dengan saat ini masih menggunakan KUHP dari *Belanda* yang dianggap belum sesuai dengan keadaan di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam hukum adat dan budaya serta nilai moralnya yang lahir ditengah - tengah masyarakat Indonesia. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan beberapa aturan.

Terlepas dari peraturan mana saja yang sedang diperbaharui dalam Rancangan Undang - Undang KUHP yang sekarang marak diperbincangkan, Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan undang - undang yang dibentuk oleh pemerintah yang telah ada dan di undangkan sejak tahun 2004. Sebelum adanya Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sebelumnya pemerintah pernah membentuk Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Namun adanya undang - undang ini dirasa belum mampu menghadapi permasalahan diskriminasi terhadap perempuan, karena permasalahan diskriminasi terhadap perempuan itu

sendiri yang dianggap semakin hari semakin bertambah dan meningkat serta menjadi sangat luas yang tidak hanya terbatas pada perempuan saja baik yang belum atau yang sudah ber rumah tangga. Sehingga dibentuklah Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, dalam undang - undang diatur lebih luas lagi dan mencakup hampir secara keseluruhan. Karena dengan seiring berkembangnya zaman, yang mengalami diskriminasi dan kekerasan tidak hanya perempuan saja, tetapi baik suami, anak, maupun pembantu rumah tangga dapat menjadi sasaran atau korban kekerasan. Itulah kenapa Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini ada karena sejatinya kekerasan tidak hanya terbatas pada perempuan saja dan jenis kekerasannya juga tidak hanya meliputi diskriminasi semata, hanya saja perempuan dan anak adalah merupakan sasaran yang rentan mengalami kekerasan.

Dari proses pembaharuan peraturan atau kebijakan - kebijakan seperti ini tidak lepas dari yang namanya campur tangan politik hukum. Politik hukum memiliki peran yang cukup penting karena politik hukum adalah sebuah pembentuk kebijakan - kebijakan sesuai dengan definisi oleh Satjipto Rahardjo, Politik Hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹

Sejauh ini, seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini masih eksis digunakan dalam menangani masalah atau kasus kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga atau rumah tangga. Eksisnya keberadaan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini karena belum ada undang - undang yang menggantikan. Jika undang - undang ini masih eksis digunakan sampai dengan saat ini berarti undang - undang ini dirasa cukup mampu dan mencakup keseluruhan permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga.

¹ Satjipto Rahardjo Dalam King Faisal Sulaiman, *POLITIK HUKUM INDONESIA*, (Yogyakarta; Penerbit Thafa Media, 2017), hlm. 8

Persoalan tidak hanya berhenti sampai disini, maksudnya adalah ketika undang - undang ini masih eksis digunakan tidak serta merta sesuatu yang menjadi keresahan baik untuk masyarakat maupun untuk penulis hilang begitu saja. Keresahan yang penulis dapati adalah ketika sudah ada undang - undang yang dirasa mampu untuk menangani suatu permasalahan harusnya dan harapannya permasalahan itu tidak akan terjadi kembali atau minimal berkurang, tapi sampai dengan saat ini kekerasan terus saja terjadi, inilah keresahan yang menurut penulis adanya kesenjangan antara *Das solen dan das sein*.

Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak perlu dihilangkan, namun penulis berharap dapat diperbaiki dan direvisi. Karena menurut penulis, adanya beberapa kesenjangan yang menjadikan sebuah keresahan kepada masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor pasal - pasalnya maupun dari faktor proses acaranya dan latar belakang dari pembentukan undang - undang ini. Selain itu, seperti yang kita ketahui lahirnya Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini jelas dipacu oleh masalah yakni masalah kekerasan yang terjadi diruang lingkup rumah tangga sehingga Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi sebuah solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun tidak serta merta permasalahan dan keresahan terhadap kekerasan berkurang, nyatanya semakin banyak kekerasan terjadi sehingga itu dianggap merupakan masalah baru lagi, berarti keberadaan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sudah berlaku sejak 2004 sampai dengan tahun 2019 keberadaan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sudah berjalan selama 15 tahun. Yang pertama, adanya pasal - pasal yang dirasa kurang efektif baik dari segi perbuatan pidananya, sanksi pidana, maupun perlindungan

hukumnya seperti pasal 6, 7, 8, dan 9 dimana pasal - pasal itu berisi penjelasan kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga dimana ke empat pasal tersebut sangat sukar dan sulit dalam hal pembuktiannya karena adanya ketidak jelasan kriteria dari kekerasan tersebut, kemudian Pasal 12 ayat (1) huruf b,c, dan d, dalam pasal ini kurangnya penekanan dalam pasal tersebut membuat apa yang diperintahkan oleh undang - undang menjadi jarang atau bahkan sama sekali tidak akan berjalan. Sama halnya dengan prosedur perlingkungannya, agaknya tidak efektif dalam implementasinya. Kedua, dalam pembentukan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut agaknya berkiblat kepada negara tetangga yaitu Malaysia, walaupun dari latar belakang agama keduanya mayoritas islam, tetapi ada hal - hal lain yang sangat berbeda jauh baik dari hukum adat, budaya dan nilai - nilai moral yang lahir ditengah - tengah masyarakat yang harusnya undang - undang ini dibentuk dengan menggunakan comparative legal culture. Ketiga, mandeknya proses acaranya yang disebabkan oleh adanya beberapa pasal yang sukar dan multitafsir sehingga tidak tepat sasaran dan tujuan . Maka dari itu perlu adanya dilakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam undang - undang ini. Keresahan yang dimaksud penulis terhadap kesenjangan dalam undang - undang ini adalah apa yang telah dijabarkan diatas.

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas apa yang penulis jabarkan diatas dan untuk menghindari kekeliruan pemahaman maka sebelum lebih jauh dalam menjelaskan terkait pasal - pasal yang perlu direvisi, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu politik hukum dan sekilas tentang KDRT .

Semakin berkembangnya politik itu sendiri, tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu hukum semakin masuk lebih dalam ke ranah perkembangan ilmu politik. Karena sejatinya politik selalu berdampingan dengan ilmu - ilmu sosial lainnya seperti ilmu hukum. Politik sebagai *independent*

variable secara ekstrem dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter. Sedangkan hukum yang merupakan *dependent variable* dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.² Politik yang demokratis melahirkan hukum yang responsif, maksudnya adalah aturan atau kebijakan yang dibuat lebih mengedepankan keberadaan masyarakat maka hukum yang dihasilkan pun akan berkembang dan direspon baik oleh masyarakat. Sedangkan, politik yang otoriter atau suatu kehendak yang dibuat atas kehendak penguasa akan menyebabkan hukum itu tidak responsif.

Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik dirasa begitu penting karena sejak dahulu kala dalam mengatur masyarakat dengan kehidupan kolektif. inilah sebenarnya mengapa politik diartikan sebagai salah satu cara atau usaha untuk kehidupan yang lebih baik.³ Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mencapai tujuan akan mendapati beberapa kendala, sehingga dibutuhkan pemikiran - pemikiran yang mendukung untuk mencapai usaha tersebut. Hukum pun kerap dianggap sebagai sebuah aturan yang abstrak dan selalu berubah - ubah karena mengikuti perkembangan masyarakatnya, sebab hukum di ibaratkan seperti air didalam wadah yang di ibaratkan sebagai masyarakat sehingga hukum harus selalu mengikuti sesuai dengan wadah, karena masyarakat selalu berkembang dari masa ke masa. Munculnya Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sebagai wujud dari politik hukum, karena pembentukan aturan dan kebijakan yang ada tidak lepas dari pentingnya politik hukum. Menurut

² Moh. Mahfud MD, *POLITIK HUKUM di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 7

³ Miriam Budiardjo, "DASAR - DASAR ILMU POLITIK", (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 14

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.⁴

Aturan dan kebijakan tersebut adalah dapat saling berkaitan dengan pembentukan, penerapan serta penegakan hukum itu sendiri, seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa antara politik dan hukum itu memiliki satu kesatuan yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan atau cita - cita yang di inginkan. Politik hukum selalu memiliki perbedaan antar negara, karena setiap negara memiliki latar belakang sejarah, sosial dan kultur serta adat yang lahir ditengah masyarakat juga berbeda. Termasuk Indonesia, merupakan negara yang memiliki berbagai macam adat dan budaya sehingga untuk politik hukumnya juga sesuai dengan apa yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Contohnya antara Malaysia dan Indonesia kedua negara ini memang memiliki persamaan dan perbedaan, namun tidak serta merta menyamakan politik hukum negara masing - masing dalam proses pembentukan suatu kebijakan.

Persamaannya seperti isu pokok sama - sama mengatur mengenai KDRT, perbedaannya isu pokok dalam proses pembahasan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia mengenai tindak pidana larangan orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan di Malaysia isu pokok pembahasan akta keganasan rumah tangga adalah perlu atau tidaknya diatur khususnya bagi orang Islam.⁵ Itulah satu dari sekian banyak perbedaan antara Indonesia dan Malaysia.

⁴ Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., hlm: 160

⁵ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2013. hlm. 116

Satu negara tidak boleh memakai politik hukum negara lain, karena jelas latar belakang terkait perumusannya saja sudah sangat jauh berbeda. Begitupun dalam hal pembentukan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perumusan dalam proses pembentukan undang - undang ini tentu melewati beberapa riset yang juga tidak melupakan nilai - nilai yang hidup ditengah kehidupan masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT tidak hanya terjadi terhadap perempuan saja, tetapi ada juga kekerasan yang terjadi baik terhadap anak maupun suami. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini menimbulkan banyak dampak yang tidak hanya buruk terhadap keluarga itu sendiri, pun berdampak buruk terhadap moralitas bangsa yang tercermin dari perilaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Awalnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini dianggap merupakan urusan keluarga yang bersifat privat, namun karena kekerasan dalam rumah tangga terus saja terjadi maka persoalan ini harus keluar menjadi urusan publik walaupun keikutsertaan publik terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini masih dianggap tabu oleh para korban. Namun mau tidak mau rasanya persoalan ini harus sudah menjadi tanggung jawab publik/negara

Sehingga, ada beberapa pasal dalam Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kiranya diperlukan untuk dilakukan perubahan dan revisi dari berbagai sisi baik dari perautran perundang – undangannya maupun aparat penegak hukum atau perangkat

⁶ <https://www.bangpurba.com/2013/04/defenisi-dan-pengertia-kekerasan-dalam.html>, diakses tanggal 29 September 2019, pukul 19.27 WIB

negara. Tidak berjalan atau tidak efektif nya implementasi dari undang – undang ini juga tidak serta merta ada kekeliruan di dalam undang – undang nya, maka dari itu sebelumnya penulis mengatakan bahwa perlu adanya reformulasi yang dimaksud adalah reformulasi terhadap beberapa sisi. Tidak jalannya secara efektif Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini selama 17 tahun lamanya mengharuskan ada beberapa perubahan yang dilakukan. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa, ada beberapa pasal yang baiknya direformulasi kembali yakni Pasal Prosedur Perlindungannya, ada pun contoh – contoh beberapa pasal diluar Pasal Prosedur Perlindungannya yang menurut penulis masih ada beberapa kejangalan. Yakni Pasal 6,7,8,9 dan 12. Dalam Pasal yang penulis sebutkan diatas mengatur terkait jenis kekerasan dalam rumah tangga, khususnya untuk kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga adalah merupakan Pasal yang begitu sulit untuk dibuktikan. Ada 3 point, yakni :

1. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana yang dimaksud adalah pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dari kesalahan.⁷ Sehingga perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang ada dalam Pasal 7 (kekerasan psikis) dan Pasal 9 (kekerasan penelantaran rumah tangga). Mengapa keduanya masuk kedalam kategori dari beberapa pasal yang harus di lakukan revisi, karena untuk kekerasan psikis sangat sulit dalam proses pembuktiannya, karena meskipun pembuktian kekerasan psikis dilakukan dengan

⁷ M. Hariyanto, “Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana”, diakses dalam <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-poernomo.html>, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 17.37 WIB

visum psichiatrum yang memakan waktu cukup lama, meskipun dalam ketentuan Pasal 50 mengenai satu saksi telah cukup⁸, namun pada kenyataannya pihak kepolisian membutuhkan keterangan tambahan yang menguatkan bukti. Dalam mencari keterangan tambahan, pihak kepolisian akan meminta keterangan baik dari pelaku atau korban. Sedangkan korban, belum tentu dengan gamblang dapat memberikan saksi atau keterangan karena masih dalam keadaan yang trauma sehingga membuat korban selalu merasa ketakutan ketika harus menceritakan kembali kekerasan yang telah dia alami, karena sejatinya untuk menggali keterangan dari korban sangat sulit karena ketidak mampuannya mengendalikan emosi karena ketakutan. Mengapa, karena yang kekerasan psikis menyerang bagian dalam, jiwa, bathin, dan mental korban. Maka dari itu, untuk melakukan pembuktian dengan menambah keterangan dari pihak korban sangat sulit, dan bukan hanya melakukan visum yang membutuhkan waktu yang lama, tetapi juga untuk menunggu kesiapan korban dalam memberikan keterangan juga memerlukan waktu penyembuhan yang cukup lama, karena korban harus benar - benar merasa siap dan sudah tidak merasa trauma sehingga keterangan yang korban berikan pun akan jelas.

2. Sanksi Pidana

Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Memang dalam UU PKDRT ini sudah diatur sedemikian rupa terkait sanksi, namun sanksi yang diterapkan ini lebih menekankan pada sanksi penjara, sedangkan dalam UU PKDRT diatur juga terkait sanksi tambahan, yakni terkait dengan sanksi pidana tambahan konseling, jarang sekali sanksi tambahan ini di terapkan kepada pelaku.

3. Perlindungan hukum

⁸ Aroma Elmina Martha, “PEREMPUAN & KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA”, (Yogyakarta; FH UII PRES, 2012), hlm. 51

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ hak - hak tersebut termasuk hak untuk melapor ke pihak yang berwajib, yang telah diatur dalam UU bahwa korban atau masyarakat dapat melaporkan suatu kejadian yang membuat masyarakat merasa resah dan terancam, dapat dilaporkan dengan diberikan waktu 1 x 24 jam, bahkan 7 x 24 jam, tetapi sama sekali hal ini tidak di implementasikan dengan baik hal ini lah yang paling parah, karena harusnya polisi merupakan wadah bagi masyarakat yang siap sedia, namun pada kenyataannya juga implementasinya kurang bahkan tidak maksimal. Menurut penulis, ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam hal tersebut, yakni terlalu banyak kasus yang menumpuk, yang kedua kasus kdrt dianggap kasus yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan yang ketiga pihak kepolisian sudah terlalu banyak menangani laporan dan kasus - kasus yang serupa.

Namun dalam penelitian ini akan di fokuskan pada Pasal yang mengatur terkait prosedur perlindungan yakni Pasal 16 - 38 yang agaknya tidak efektif dalam implementasinya. Pasal 16 - 38 adalah merupakan Pasal – pasal yang mengatur terkait proses perlindungan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan, yakni sebagai berikut

⁹ diakses dalam <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 17. 45

1. Mengapa pengaturan mengenai Pasal prosedur perlindungan dalam Pasal 16 - 38 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak efektif?
2. Bagaimana reformulasi yang tepat mengenai pengaturan Pasal prosedur perlindungan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk menemukan jawaban dari apa yang menjadi rumusan masalah diatas :

1. Untuk mengetahui Mengapa pengaturan mengenai Pasal prosedur perlindungan dalam Pasal 16 - 38 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak efektif?
2. Untuk mengetahui Bagaimana reformulasi yang tepat mengenai pengaturan Pasal prosedur perlindungan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

D. ORISINALITAS PENELITIAN

NO	NAMA	TAHUN	KAJIAN YANG DI BUAT
1	Pratiwi Kridaningtyas	2014	Dalam penyusunan skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta menulis tentang“Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT (Studi kasus di PN Sukoharjo dan PN Surakarta” hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kdrt di PN Surakarta dan PN Sukoharjo dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan dengan bekerja sama tenaga keehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Hambatan atau kendala yang ada dala proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kdrt adalah faktor hukum itu sendiri, faktor petugas penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas. Meskipun sama - sama membahas terkait KDRT namun

			sasaran pembahasannya berbeda. ¹⁰
1.	Emei Dwinaharti Setiamandani dan Agung Suprojo	2018	Dalam jurnal yang dibuatnya di Fakultas Hukum Universitas Tribhuwana Tunggal yang menulis tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Tinjauan yuridis yang pertama diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Dengan adanya terobosan hukum ini, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka. Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan Visum et Psikiatrikum sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT terjadi (Hamzah, 2001). Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (marital rape) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut". Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan

¹⁰ Pratiwi Kridaningtyas, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT (Studi kasus di PN Sukoharjo dan PN Surakarta)", Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta

			untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada. Meskipun sama - sama membahas terkait KDRT namun sasaran pembahasannya berbeda. ¹¹
2.	Endah Rizki Ekwanto	2017	Dalam skripsi yang dibuatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menulis tentang “ Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman”, hasil penelitiannya yakni penyelesaian kasus KDRT dapat dilakukan dengan menempuh jalur non penal, karena banyak korban yang menghendaki hal itu alasannya antara lain adalah tidak tega, menyesal, masih sayang dan ketergantungan ekonomi. Penyelesaian secara non penal pun melewati beberapa tahap, yakni untuk kabupaten Sleman penyelesaian secara non penal dilewati dengan beberapa step yakni, mempertemukan kedua pihak, hadirnya mediator guna untuk me mediasi kedua pihak, adanya organisasi daerah dan pihak kepolisian, menyampaikan kesepakatan - kesepakatan dengan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari. ¹² Tentunya meskipun penelitiannya sama-sama tentang tindak pidana KDRT, tetapi dari segi pokok yang akan di bahas, metodologi, dan fokus teori yang akan di jabarkan sangat berbeda sekali dengan penulis.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mengkaji permasalahan dalam thesis ini, penulis akan menggunakan Teori Utilitarianisme atau Teori Kemanfaatan dan Teori Efektivitas .

Teori kemanfaatan atau teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham Pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran

¹¹ Emei Dwinaharti Setiamandani dan Agung Suprojo, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, 2018, jurnal Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

¹² Endah Rizki Ekwanto, “Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman”,2017, skripsi di Universitas Islam Indonesia

utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).¹³ Sehingga, setiap aturan atau kebijakan yang dibentuk diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Ada beberapa pandangan berbeda dari para ahli, meskipun berbeda namun tidak setiap pandangan yang berbeda itu tidak kehilangan makna dari apa itu efektivitas. Seperti menurut Hans Kelsen, teori efektivitas hukum dapat dijalankan apabila aturan tersebut sudah terlebih dahulu valid. Dan ketika telah validnya sebuah aturan hukum tersebut maka dapat dikatakan aturan hukum itu efektif apabila memenuhi dua syarat. Pertama, Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan. Kedua, kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.¹⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Teori efektivitas adalah efektif atau tidak suatu hukum tersebut tergantung oleh beberapa faktor, yakni. Pertama, Faktor dari peraturan atau hukum itu sendiri yaitu sebuah Peraturan Undang – Undang. Kedua, Faktor penegak hukum, maksudnya adalah elemen pelaksanaannya seperti kepolisian, atau lembaga – lembaga social yang bekerja sama dengan kepolisian atau dengan instansi lainnya. Ketiga, Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti satu hal yang selalu menjadi kendala ke efektifitasan

¹³ Jusman Putra, “KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN HUKUM, KEADILAN HUKUM, DAN HUBUNGANNYA (Filsafat Hukum), dalam <https://jusmanputra.blogspot.com/2013/06/kepastian-hukum-kemanfaatan-hukum.html> , diakses tanggal 30 September 2019, Pukul 09.15 WIB

¹⁴ Munir Fuady, TEORI – TEORI BESAR (grand theory) DALAM HUKUM, (Jakarta; PRENADAMEDIA GROUP,2014), hlm. 117.

pelaksanaannya adalah biaya. Keempat, Faktor Masyarakat, maksudnya adalah harus dilakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui sudah sampai dimana pengetahuan tentang hukum itu sendiri didalam masyarakat itu, kemudian dilanjutkan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi. Tujuannya agar, masyarakat mengetahui keberadaan hukum ditengah – tengah mereka untuk apa. Kelima, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Maksudnya adalah, kesesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diberlakukan suatu peraturan atau hukum, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih antara hukum dengan adat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat itu sendiri.¹⁵

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Reformulasi adalah sebuah tindakan atau usaha dalam melakukan perubahan terhadap sesuatu. Sama halnya dengan reformulasi hukum terhadap suatu peraturan perundang – undangan. Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan cerminan berkehidupan social dari bangsa itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah peraturan ada untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bersosial sehingga rasanya layak jika hukum tersebut dikatakan sebagai tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, sebuah hukum yang termasuk didalamnya peraturan perundang – undangan bukanlah sebagai sesuatu yang statis sehingga hukum itu sendiri dapat berubah – ubah. Demikianlah yang dimaksudkan dengan reformulasi hukum bahwa adanya perubahan atau reformulasi ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Agar terwujud hukum atau peraturan perundang – undangan yang dinamis, pada saat melakukan reformulasi

¹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

dibutuhkan kerja sama yang bukan hanya ada aparat penegak hukum didalamnya namun juga ada masyarakat. Sehingga dapat terciptanya lah reformulasi hukum dengan tujuan yang lebih baik dan efektif dalam penerapannya sehingga berdampak untuk pelayanan masyarakat.¹⁶

2. Perlindungan Hukum, adalah upaya hukum untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang notabene dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut menjadi hak dari masyarakat yang diberikan negara atau aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman tanpa ada rasa takut karena adanya ancaman dari pihak luar. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya melindungi apa yang menjadi hak asasi manusia dari masyarakat agar terhindar dari perlakuan semena – mena penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, selain itu perlindungan hukum juga bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan yang memenuhi kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga yakni kekerasan yang dilakukan dengan kekerasan fisik yaitu dengan melukai fisik korban, kekerasan psikis atau goncangan mental yang dirasakan oleh korban sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

4. Pasal Prosedur Perlindungan dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud adalah pasal tentang prosedur perlindungan sementara yaitu 1 x 24 jam yang diberikan atau menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab dari pihak kepolisian.

G. METODE PENELITIAN

¹⁶ M. Harun, REFORMULASI KEBJAKAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA, Jurnal Hukum No. 1, Vol. 3 April 2016

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Yuridis - Sosiologis, dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji berkaitan dengan **REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI PASAL – PASAL PROSEDUR PERLINDUNGAN DALAM UU PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NO. 23 TAHUN 2004 YANG TIDAK EFEKTIF DALAM IMPLEMENTASINYA**

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini adalah apa yang berkaitan dengan pasal - pasal yang ada dalam UU PKDRT

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum Primer (*primary sources of authorities*) dalam penelitian ini meliputi :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
- iii. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga

Selanjutnya bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) umumnya terdiri atas karya-karya akademis seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Bahan sekunder ini berguna untuk meningkatkan mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 128.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait KDRT, buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum di atas dilakukan dengan cara dokumen, yang mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis - sosiologis. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: *pertama*, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan melihat dan menelaah beberapa kasus dalam penerapan pasal-pasal yang akan di kritisi. *Kedua*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan khususnya beberapa pasal yang akan di kritisi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Metode pendekatan ini didukung dengan adanya data empiris, yaitu hasil wawancara dengan narasumber. Metode pendekatan ini didukung dengan adanya data empiris, yaitu hasil wawancara dengan narasumber. Pengolahan dan penyajian data penelitian ini peneliti peroleh berupa data primer melalui wawancara kepada Hakim, Kepolisian, LSM, dan LBH, sebagai data sekunder sebagai kajian pokok dalam penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Polres Sleman, Polda DIY, LSM Rifka Annisa, dan LBH Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif* yaitu penulisan yang dilakukan dengan serangkaian penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berupa pengumpulan, analisa, dan perumusan data yang diperoleh dengan sumber baik undang – undang maupun hasil wawancara dengan narasumber. Sehingga mendapatkan data deskriptif yang bisa menjelaskan

permasalahan yang diangkan dalam penelitian ini. Kemudian setelahnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data atau hasil analisis yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dijelaskan secara rinci untuk mencapai kejelasan mengenai **REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI PASAL – PASAL PROSEDUR PERLINDUNGAN DALAM UU PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NO. 23 TAHUN 2004 YANG TIDAK EFEKTIF DALAM IMPLEMENTASINYA**

7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab pertama, akan menguraikan pendahuluan, latar belakang masalah, yang menunjukkan mengapa studi ini penting untuk dilakukan , rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan landasan teoritik

Bab ketiga, analisis dari pasal – pasal yang perlu di revisi atau di reknstruksi

Bab keempat, pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian, dilengkapi dengan saran atau rekomendasi bagi perkembangan hukum kedepan, teutama di bidang Hukum pidana dengan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG REFORMULASI MENGENAI PENGATURAN PASAL PROSEDUR PERLINDUNGAN DALAM UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan dalam rumah tangga, adalah merupakan kasus yang hampir sering terdengar oleh publik. Kekerasan rumah tangga sampai dengan saat ini masih marak terjadi dan paling sering dialami oleh kaum perempuan. Dengan data – data persentase yang memperlihatkan tingkat kekerasan yang terjadi menggambarkan bahwa kekerasan sering terjadi dengan pelaku yang mendominasi adalah suami atau laki – laki. Dengan korban kekerasan adalah orang tua/ anak/ isteri namun lebih cenderung isteri atau perempuan. Jelas hal ini sangat memprihatinkan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ini sebenarnya sudah lama ada, namun jarang sekali muncul hingga ke permukaan public, mengapa. Karena masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangganya adalah merupakan urusan pribadi yang jika diketahui oleh publik sama halnya mereka membuka aib keluarga sendiri. Selain menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah aib, tidak ada nya hukum yang menjembatani korban. Namun, siapa sangka sekarang sudah ada undang – undang yang mengatur. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki cakupan dan pembahasan yang cukup luas. Sehingga dalam menjelaskannya penulis akan membagi dalam beberapa point.

A. Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal Prosedur Perlindungan dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruma Tangga

Hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Masyarakat di ibartkan seperti wadah yang akan di isi oleh air yaitu hukum sehingga hukum itu akan mengikuti bentuk dari wadah. Artinya, hukum selalu mengikuti perputaran dan perkembangan masyarakat sehingga hukum

bukan menjadi hal yang statis namun menjadi sesuatu yang dinamis yang dapat dirubah dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Reformulasi adalah sebuah usaha atau upaya untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu. Sama halnya dengan reformulasi hukum. Dengan adanya reformulasi hukum ini dianggap lah sebuah aturan yang didalamnya juga terdapat undang – undang dalam pelaksanaannya belum mencapai tujuan yang di cita – citakan yaitu memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi masyarakat. Sehingga dengan sifat nya yang dinamis hukum atau aturan itu dapat dirubah.

Reformulasi mengenai pengaturan pasal yang ada didalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Pasal 16 – 38. Mengapa perlu dilakukan reformulasi, karena dianggap sudah tidak berjalan dan tidak efektif lagi khususnya dalam pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Setiap aturan perundang – undangan akan ditemukan kelemahan dan kendala didalamnya, banyak faktor yang menyebabkan peraturan itu tidak jalan dan tidak efektif. Baik dari isi dan maksud undang – undang nya sendiri, aparat penegak hukum sebagai pelaksananya, dan masyarakat itu sendiri. Keberhasilan dari sebuah aturan atau undang – undang itu pun akan didukung dengan adanya kerjasama yang baik. Karena sifat dinamis dari hukum itu sendiri membutuhkan andil dari masyarakat.

Pasal prosedur perlindungan dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini kurang lebih sudah mencakup perlindungan untuk korban jika dilihat dengan sekilas. Namun, jika kita teliti lebih dalam lagi terdapat pasal yang sebenarnya tidak jalan sama sekali dan tidak efektif yakni Pasal 16 tentang perlindungan sementara 1 x 24 jam yang menjadi sebuah kewajiban dari kepolisian.

A.1 Prosedur Perlindungan Hukum Pasal 16 – 38 Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum bagi korban sangat dibutuhkan guna untuk melindungi korban, memberi rasa aman pada korban. Seperti yang kita ketahui bahwa, korban dari kejahatan khususnya kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami ketakutan yang cukup besar, trauma yang hebat, dan rasa tidak percaya diri. Sehingga keberadaan perlindungan hukum itu sangat dibutuhkan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan di atur dalam KUHP dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebagai berikut :¹

- a. Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam KUHP. Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan.
- b. Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang - undangan terhadap KDRT adalah merupakan sarana bagi penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT telah diatur dalam pasal – pasal terkait pengertian, jenis kekerasan, jenis hukuman, hingga perlindungan hukum bagi korban. Jelas tujuan yang ingin dicapai oleh UU

¹ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses pada tanggal 16 Desember 2019 Pukul 08.28 WITA, dalam <https://www.hukum96.com/2019/02/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-KDRT.html>

PKDRT ini adalah mendapatkannya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum bagi korban KDRT sudah di atur dalam Pasal 16 – 38 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Berikut ringkasan isi dari pasal perlindungan :²

Pasal 16 yang berisikan ketentuan terkait perlindungan sementara dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Yang kemudian setelah 1 x 24 jam selanjutnya kepolisian akan mengajukan permohonan penetapan perlindungan dari pengadilan, dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat melakukan kerja sama dengan lembaga – lembaga social dan tenaga social lainnya untuk membimbing korban ketentuan ini diatur dalam Pasal 17. Pasal 18 ketentuan kewajiban polisi dalam memberikan keterangan kepada korban bahwa dengan beradanya korban dipihak kepolisian korban akan mendapatkan perlindungan berupa pelayanan dan pendampingan baik oleh kepolisian maupun lembaga – lembaga social terkait. Pasal 19 polisi wajib melakukan penyelidikan artinya ketika laporan telah diterima pihak kepolisian diharapkan saat itu juga polisi dapat segera melakukan tindakan. Pasal 20 ketentuan terkait kewajiban polisi memperkenalkan identitas dan wajib melindungi korban dengan tujuan agar korban mengetahui siapa yang sedang berhadapan dengannya, karena identitas baik pelaku, korban, maupun aparat penegak hukum adalah hal yang sangat penting.. Pasal 21 ketentuan memberikan pelayanan kepada korban. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan untuk korban. Selain itu korban

² UNDANG – UNDANG No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

juga akan mendapatkan pelayanan untuk memulihkan dirinya sendiri. Maksudnya adalah, kesehatan fisik dan psikis atau mental dari korban kdrt itu merupakan hal yang utama dengan tujuan memulihkan kembali fisik yang terluka dan mental yang terguncang serta shock, karena sejatinya kekerasan psikis itu lebih berat karena bisa jadi akan selalu ada dipikiran korban sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma dalam bersosialisasi kembali. Pasal 22 ketentuan mengenai kewajiban para tenaga pekerja social sebagai pendamping korban untuk memastikan korban akan pulih dengan diberikan pendampingan serta diberitahukan terkait hak – hak korban untuk mendapatkan perlindungan sementara baik dari kepolisian maupun pengadilan. Pasal 23 kewajiban pendamping, tenaga dan pekerja social untuk memberi informasi bahwa perlindungan yang akan diperoleh korban adalah didampingi oleh beberapa orang. Orang – orang sebagai pendamping ini dimaksudkan untuk selalu mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Pendamping harus mendengarkan dengan seksama dan penuh empati apa yang menjadi penuturan dari korban sehingga korban dapat merasa aman dengan perlindungan dan pendampingan yang ia terima. Pasal 24 perlindungan pelayanan yang di dapatkan korban pun bukan hanya sebatas pelayanan kesehatan, tetapi juga akan mendapatkan pelayanan yang akan di damping oleh pembimbing rohani yang harus memberikan penjelasan terkait hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Karena sejatinya saat mengalami kekerasan dalam rumh tangga korban bukan hanya shock tapi bisa saja korban akan merasa hidup ini tidak adil sehingga korban akan kehilangan iman nya. Pasal 25 Ketentuan mengenai kewajiban advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan. Kedudukan advokat dalam memberikan perlindungan kepada korban kurang lebih sama dengan pelayanan dari lembaga – lembaga social dan tenaga kerja lainnya yakni memberikan perlindungan dan mendampingi dari tingkat penyidikan,

penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan dengan memberikan bantuan membantu korban untuk memberikan penjelasan kronologis kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Pasal 26 Ketentuan mengenai hak korban untuk melaporkan secara langsung maupun memberikan kuasa kepada orang lain yang dapat melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi baik di tempat korban berada maupun ditempat kejadian. Jadi pasal 26 ini bersifat fleksibel dan memberikan kemudahan kepada korban. Pasal 27 Ketentuan dalam pasal ini kurang lebih sama seperti Pasal 26 yang bersifat fleksibel yakni apabila korban dibawah umur maka dapat diwakilkan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak itu sendiri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang ada. Pasal 28 ketentuan mengenai kewajiban pengadilan mengeluarkan surat penetapan sejak 7 hari diterimanya permohonan baik dari korban, keluarga, atau kepolisian terkait penetapan perlindungan dari pengadilan. Pasal 29 ketentuan mengenai pengajuan surat permohonan perlindungan dapat diajukan oleh baik korban, keluarga korban, maupun polisi dan lembaga – lembaga social serta tenaga kerja yang berkedudukan sebagai pendamping korban.

Pasal 30 terkait prosedur atau langkah – langkah untuk korban mengajukan permohonan penetapan perlindungan dari pengadilan. Atas permohonan penetapan perlindungan yang diajukan korban atau kuasanya pengadilan dapat mempertimbangkan untuk suatu kondisi khusus yakni pembatasan ruang gerak terhadap pelaku yang diharuskan untuk menjaga jarak, tidak memasuki tempat tinggal bersama. Kondisi khusus ini juga dapat membantu pemulihan korban, pun dapat memberikan rasa aman bagi korban. Pengadilan pun dapat mengubah atau membatalkan kondisi khusus dari perintah perlindungan tersebut. Pertimbangan pengadilan atas permohonan dari korban atau kuasanya dapat diajukan bersama – sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Untuk tenggang waktu dari pemberian penetapan

perlindungan dari pengadilan itu selama 1 (satu) tahun dan kemudian dapat diperpanjang dengan syarat 7 hari sebelum surat penetapan itu berakhir. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan tersebut, namun dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pihak kepolisian wajib mendengarkan keterangan dari pihak korban untuk dijadikan pertimbangan. Setelah mendengarkan keterangan dari pihak korban kemudian ada kemungkinan bahaya yang akan timbul maka pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, Pasal 34. Pasal 35 menyatakan bahwa polisi dapat menangkap pelaku tanpa surat perintah karena pelaku melanggar perintah perlindungan, namun setelah 1 x 24 jam wajib diberikan surat penangkapan dan penahanan. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan ini. Pasal 36 menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban, polisi dapat menangkap pelaku walau hanya dengan bukti permulaan yang cukup karena pelaku telah melanggar surat penetapan, kemudian penangkapan dan penahanan ini disertai dengan surat perintah ketika setelah 1 x 24 jam. Ketika korban atau pihak dari korban yakni kepolisian dan pendamping lainnya mendapati ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, maka mereka dapat mengajukan secara tertulis terkait dugaan pelanggaran tersebut, kemudian pelaku akan diperintahkan untuk menghadap 3 x 24 jam untuk dilakukan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh pengadilan ditempat pelaku pernah tinggal dan tempat pada saat pelanggaran itu terjadi ketentuan ini ada dalam Pasal 37. Pasal 38 mengatur terkait penandatanganan surat pernyataan dari pelaku bahwa ia sanggup dengan mematuhi perintah perlindungan yang ada. Namun jika hal tersebut tidak di patuhi oleh pelaku maka pengadilan dapat menahan pelaku selama 30 hari yang disertai dengan surat perintah penahanan.

Pasal – pasal ini merupakan pasal perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal – pasal tersebut mencerminkan bahwa setiap sektor memiliki tanggung jawab untuk keamanan korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik aparat penegak hukum, lembaga social, maupun tenaga kesehatan. Membuktikan bahwa kepedulian setiap pihak itu ada untuk korban. Namun masih ada beberapa kendala dalam penerapan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, karena buktinya masih ada saja kekerasan yang terjadi. Ini bukan hanya merupakan tugas pemerintah, tapi dibutuhkan kerja sama dari masyarakat agar ada kemauan untuk diberikan edukasi terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Dari uraian pasal – pasal diatas, jika dilihat secara sekilas isi dari pasal prosedur perlindungan ini sangat memberikan perlindungan terhadap korban. Namun siapa sangka masih ada pasal yang sebenarnya tidak berjalan. Seperti pasal 16 tentang perlindungan sementara 1 x 24 jam. Perlindungan sementara ini sudah menjadi kewajiban dari aparat penegak hukum kepada korban, tapi tidak efektif sampai dengan sekarang dan itu pun di akui oleh beberapa informan yang penulis temui.

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa, beberapa pasal dalam KUHP dan KUHP masih digunakan dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. seperti KUHP yang sampai dengan sekarang menjadi patokan dalam beracara. Artinya, KUHP pun masih digunakan dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kenapa harus ada pasal prosedur perlindungan yang sebenarnya juga tidak terpakai. Artinya perlu ada reformulasi terhadap Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara dihapuskan saja. Karena pada dasarnya system peradilan pidana di Indonesia khususnya pada

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri masih mengacu kepada kitab undang – undang hukum acara pidana (KUHP) yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1981.³

Kembali pada Pasal prosedur perlingkungannya, ada beberapa pasal yang tidak efektif dalam pelaksanaannya. Beberapa kelemahan didalam pasal – pasalnya tidak serta – merta kekurangan itu menjadi faktor utama tidak efektifnya atau tidak jalannya pasal ini. Karena ada beberapa faktor tambahan seperti permasalahan di bagian teknisnya, baik dari aparat pelaksanaannya maupun dana atau biaya untuk memenuhi terlaksananya secara efektif prosedur perlindungan ini. karena sejatinya sebuah peraturan ada dan dibuat oleh manusia, sehingga dalam pelaksanaannya pun tidak serta merta membiarkan peraturan ini berjalan seadanya tanpa ada usaha yang maksimal dari aparat pelaksanaannya. Itulah mengapa, keduanya saling membutuhkan untuk terciptanya ke efektifitasan sebuah peraturan dalam implikasinya.

Perlunya menganalisis kembali pasal pasal Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴

Pertama, diperlukan tinjauan kembali terkait statu korban atau pelaku. Seperti yang kita ketahui bahwa perlindungan yang diatur dalam undang – undang ini adalah perlindungan kepada korban yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang berada di ruang lingkup rumah tangga dengan statu pernikahan yang sah baik secara negara maupun agama yang tercatat di KUA dan catatan sipil. Namun bagaimana kemudian jika korban atau pelaku bukan menikah sesuai dengan kriteria di atas, hal inilah yang kemudian membuat Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak dapat menjangkaunya.

³ Agus Takariawan, Perlindungan saksi dan Korban, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hlm. 53

⁴ Aroma Elmina Martha, PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA, (Yogyakarta; FH UII PRESS, 2012), hlm. 80

Kedua, aparat penegak hukum yang masih berpatokan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu hanya seputar kekerasan fisik saja. Sedangkan banyak korban yang mengalami kekerasan selain kekerasan fisik. Seperti kekerasan seksual merupakan juga kekerasan yang sering terjadi diruang lingkup rumah tangga.

Ketiga, jenis kekerasan penelantaran rumah tangga. Ternyata pihak kepolisian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan bukti, sehingga waktu korban menjadi tidak efisien karena harus terus melengkapi proses laporan demi kepentingan BAP di kepolisian.

Keempat, mengenai prosedur perlindungan baik itu sementara maupun penetapan perlindungan dari pengadilan yang belum efektif, walaupun sudah ada pasal yang mengatur terkait perlindungan sementara di dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun kenyataannya belum berjalan dengan baik.

Kelima, konseling atau bimbingan yang selama ini hanya diberikan kepada korban saja yang diatur dalam Pasal 22, namun kenyataannya walaupun pelaku sebagai orang yang perlu dihukum agaknya perlu diberikan bimbingan yang sama.

Keenam, mengenai pembuktian di kepolisian walaupun diatur dalam Pasal 55 mengenai keterangan seorang saksi korban sudah dianggap cukup, namun kenyataannya masih ada kasus kekerasan dalam rumah tangga jika isteri tidak dapat menunjukkan bukti yang lebih maka akan berhadapan dengan tuntutan balik dari suaminya yaitu pencemaran nama baik.

Ketujuh, mengenai Pasal pidana tambahan konseling terhadap pelaku yang membatasi ruang gerak pelaku, dengan tujuan menjauhkan korban dari pelaku dalam jarak dan waktu tertentu,

maupun adanya pembatasan hak – hak tertentu dari pelaku, serta adanya penetapan mengikuti konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu sejauh ini masih belum sepenuhnya dijalankan.

B. Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

B.1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) rentan terjadi pada perempuan, kekerasan fisik, seksual, pelantaran hampir terjadi pada semua korban. Menurut para korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kejadian yang pribadi sehingga tidak perlu untuk di ketahui oleh publik. Ada pengertian secara umum dan pandangan beberapa ahli terkait pengertian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- a. *The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (1993) mendefinisikan kekerasan pada perempuan sebagai “segala bentuk perilaku kekerasan yang dialami oleh perempuan baik yang terdapat dalam masyarakat sekitar maupun dalam kehidupan pribadi baik secara fisik, mental, ataupun dalam hal penelantaran terhadap perempuan itu sendiri (pemaksaan, perampasan semena-mena) baik yang terdapat dalam masyarakat sekitar maupun dalam hal pribadi” (Pinem, 2009).
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kekerasan diartikan: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.” Kata “kekerasan” merupakan padanan kata ‘*violence*’ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis

seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.⁵

- c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah merupakan salah satu dan berbagai macam tindakan pidana kekerasan yang keberadaan tindakan ini telah teridentifikasi banyak pihak termasuk masyarakat Internasional. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, yang pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum/peran.⁶
- d. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Pasal 1 butir 1 UU PKDRT adalah, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, membenci sehingga serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷
- e. Thomas Hobbes (1588-1679), manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan – dorongan yang irasional yang anarkistis serta mekanistik yang didalam diri mereka ada rasa saling iri sehingga mereka menjadi sosok yang kasar, jahat, buas dan pendek akal.
- f. Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778), Beranggapan bahwa manusia secara alamiah adalah tercipta sebagai sosok atau makhluk yang polos , mencintai diri mereka atau

⁵ Eko Prasetyo, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001), hlm. 7

⁶ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁷ UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2004 Tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

diri orang lain secara spontan, tidak egois dan tidak altruis. yang menyebabkan manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh manusia menjadi seperti itu.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan kasus yang terlihat sederhana namun sebenarnya banyak berdampak negative untuk semua aspek kehidupan. Pun dengan cakupan yang sangat luas, seperti definisi dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri meskipun memiliki inti yang sama namun tetap ada pengertian – pengertian dari beberapa sudut pandang termasuk dengan beberapa para ahli. Kekerasan dalam rumah tangga, asing tidak asing terdengar namun kenyataannya selalu terjadi dilapangan meskipun sudah ada Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini setiap tahun hampir mengalami peningkatan walaupun hanya sekian persen, namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan dalam rumah tangga memang seperti terdengar hal yang biasa saja tetapi menimbulkan banyak dampak buruk atau tidak baik untuk kehidupan masyarakat. Sebelum adanya UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT ini pemerintah pernah membentuk Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

B.2. Sejarah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa membahas kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang terlihat biasa saja namun sebenarnya sangat kompleks. Awal mula nya kekerasan sering terjadi dan dialami oleh kaum wanita, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia No.7 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Namun, seiring berjalanya waktu

⁸ Josina Judiari, “INTERVENSI PSIKOLOGIS PADA PEMERIKSAAN KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) DALAM PPA (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI POLRESTA MALANG”, Jurnal Psikoislamika I Volume 10 Nomor 1 Tahun 2013

kekerasan yang terjadi bukan hanya terhadap perempuan saja, anak kecil, bahkan suami/laki – laki bisa jadi sasaran kekerasan. Dengan berkembangnya zaman, kekerasan pun terjadi diruang lingkup rumah tangga. Lalu kenapa anak dan suami bisa jadi sasaran kekerasan juga, karena siapapun yang ada didalam ruang lingkup rumah tangga itu bahkan pembantu rumah tangga sekalipun dapat menjadi korban kekerasan.

Namun, setelah adanya kekerasan dalam rumah tangga permasalahan pun bertambah dan semakin kompleks. Karena kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga adalah termasuk pelanggaran hak asasi manusia seseorang dan juga dianggap sebagai sesuatu yang mendiskriminasi seseorang khususnya perempuan, karena kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan ter renggutnya hak untuk hidup bebas, hak hidup untuk seseorang yang bahkan direnggut dengan cara yang menyakitkan fisik, mental, dan bathin seseorang. Istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004, kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan domestik. Dikatakan domestik karena seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa yang termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya seseorang isteri, tetapi juga suami, anak, dan bahkan pembantu rumah tangga yang termasuk didalam ruang lingkup rumah tangga dapat menjadi korban kdrt.

Persentase kekerasan dalam rumah tangga selalu mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Tahun 2016, kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Data PA sejumlah 245.548 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengada layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 75% atau 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan lewat juga menunjukkan trend yang sama, KDRT/RP Lain menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang

masuk. Kekerasan fisik dan seksual di ranah rumah tangga pun terjadi pada tahun 2017, di ranah rumah tangga/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus). 5. Untuk kekerasan seksual di ranah KDRT/personal tahun ini, perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Di tahun ini juga CATAHU dapat menampilkan data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 kasus dan menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/personal adalah pacar sebanyak 2.017 orang.⁹

Dengan melihat hasil survey dari komnas perempuan pada tahun 2016 dan 2017, menggambarkan bahwa baik kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan dan dalam ruang lingkup rumah tangga adalah merupakan kasus yang untuk saat ini sangat sulit untuk dihilangkan, untuk dikurangkan pun sepertinya membutuhkan tenaga ekstra, tentu hal ini sangat memprihatinkan semua pihak.

Pada awal sebelum kasus kekerasan dalam rumah tangga ini muncul sampai ke permukaan sehingga pemerintah turut andil bahkan sebelum ada Undang – Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa sebenarnya yang menjadi korban KDRT mengalami dan menemui kesulitan – kesulitan dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum. Ada dua factor yang menyebabkan mengapa korban KDRT mengalami kesulitan dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum, yang pertama adalah belum adanya payung hukum yang dapat digunakan masyarakat terutama korban KDRT, belum adanya peraturan yang menjadi pengakuan masyarakat atau korban KDRT

⁹ *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat*, diakses Tanggal 10 Desember 2019, Pukul 09.42 WITA di akses dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf

untuk mereka mintai perlindungan. Factor yang kedua adalah, anggapan masyarakat bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya adalah merupakan urusan pribadi atau aib yang seharusnya tidak diketahui pemerintah dan pemerintahpun tidak ikut campur. Factor yang kedua inilah yang sampai dengan saat ini masih melekat di pikiran beberapa masyarakat awam, yang dampak dari factor ini juga adalah jarang terungkapnya kekerasan yang terjadi diruang lingkup rumah tangga, dan dicabutnya laporan di pihak kepolisian dengan alasan menyesal, emosi, masih sayang kepada pelaku atau yang notabene adalah suami korban. Hal ini memang memberi dampak yang meluas. Dampak yang sangat bahaya dan dikhawatirkan adalah tidak jalannya hukum di Indonesia, atau lebih tepatnya tidak jalannya suatu peraturan Per Undang – Undangan.

Selain itu, dalam hal pengaduan atau pelaporan ada beberapa korban kdrt yang memutuskan untuk melaporkan pelaku atau suaminya, namun dalam hal ini pihak kepolisian pun mengalami kebuntuan. Karena belum adanya payung hukum itu tadi. Belum ada peraturan yang sesuai dan memadai, karena hukum yang ada di (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan yang berarti penganiayaan ini adalah hanya mencakup kekerasan fisik saja. sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk melakukan pembuktian, terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik. Itu berarti kekerasan psikis dan kekerasana bentuk lainnya sulit atau tidak dapat dibuktikan karena belum ada aturan yang mengatur secara eksplisit. Selain itu, mekanisme untuk penanganan korban itu belum tersedia, sehingga korban kdrt tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sehingga terkesan korban kdrt ini dibarkan larut dalam kesedihan, ketakutan, dan trauma.

Hal ini sungguh merupakan derita dan mimpi buruk berkepanjangan bagi korban kekerasan dalam rumah tanga (KDRT). Terlebih lagi jika yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Betapa sangat menderita mereka sebagai korban kdrt, sudahnya terluntang lantung karena

tidak adanya peraturan dan perlindungan hukum yang memadai. Namun, seperti yang sudah penulis jelaskan berulang – ulang bahwa, kekurangan ini tidak sepenuhnya terletak pada pemerintah atau aturan hukumnya, namun pandangan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah merupakan suatu aib dalam keluarganya, hal ini juga sangat mempengaruhi cara pandang para penegak hukum dalam hal mengambil langkah untuk membuat suatu peraturan khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini memperlihatkan bahwa kepekaan terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional, sehingga pemikiran – pemikiran seperti itu masih bersarang di otak mereka. Sehingga, korban harus menanggung rasa sakit, derita fisik dan psikis selama bertahun – tahun. Dalam hal ini kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah pun sangat dibutuhkan. Jika hanya salah satu yang bekerja, maka akan sulit tercapainya tujuan yang di cita – citakan.

Dengan melihat kondisi yang sangat sulit ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat Kebijakan tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lahirnya Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 2002 tentang Kerjasama dalam Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang disikapi dengan Pembentukan Pusat Penanganan Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia adalah meurpak terobosan awal lahirnya kebijakan.

Kemudian, berlanjut dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan

terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dua tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 ini juga berkorelasi dengan beberapa peraturan lainnya, seperti Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundangundangan lain yang sudah berlaku sebelumnya antara lain, UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU 1/1974 tentang Perkawinan, UU 7/1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adanya korelasi Undang – Undang ini berfungsi untuk mengatur dua hal. Pertama, mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Peraturan – peraturan yang ada ini mencerminkan bentuk kepedulian semua pihak terhadap kekerasna dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin marak terjadi. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah diatur dengan sedemikian rupa agar mencakup seluruh mekanisme kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 diharapkan dapat mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dengan mengejutkan bahwa tidak semulus yang dibayangkan dalam hal menjalankan undang – undang ini. Ada beberapa factor yang menyebabkan undng – undang ini menjadi kurang atau bahkan tidak efektif sehingga menyebabkan pidananya ada yang tidak jalan. Hal ini sangat dikhawatirkan dapat mengancam keberadaan dan eksistensi dari Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tersebut. Jika memang dengan melakukan penelitian dilapangan nanti didapati factor – factor pendukung atas tidak efektifnya UU ini maka harusnya ada revisi yang dilakukan terhadap UU ini.

Terkait peraturan tentang kekerasan dalam rumah tangga sejatinya setiap negara mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dan pastinya harus sesuai dengan poitik hukum dari negara masing – masing. Selain Indonesia, adapun negara Asia lainnya yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Malaysia. Antara kedua negara ini memiliki beberapa persamaan seperti mayoritas Islam, namun terdapat perbedaan dalam latar belakang pembentukan. Berikut merupakan persamaan dan perbedaan latar belakang pembentukan Undang – Undang atau Akta Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia¹⁰:

No.	Persamaan	Perbedaan
1	Waktu pembahasan dan hasil risalah sidang	Pembahasan di DPR RI membutuhkan waktu selama satu tahun dan menghasilkan risalah sidang setebal 132 halaman, sedangkan yang terjadi di

¹⁰ Aroma Elmina Martha, Proses Pembentukan HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN di Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 115

		Malaysia adalah pembahasan kedua dan pembahasan yang terakhir memerlukan waktu kurang lebi satu hari dan mengasilkan risalah sidang setebal 81 halaman.
2	Pembahasan substansi / Akta Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pembahasan di DPR RI menyangkut pada konteks redaksional dan formulasi kalimat. Berbeda terbalik dengan pembahasan risalah sidang akta keganasan rumah tangga di Malaysia. Isu dari keganasan rumah tangga ini menjadi perdebatan yang cukup kontroversional. Di Indonesia lebih menitikbertkan pembahasan pada larangan seseorang melakukan kekerasan dala mrumah tangga. Sedangkan isu dalam akta keganasan rumah tangga di Malaysia menitikberatkan pada apakah akta keganasan rumah tangga ini adalah perlu atau tidaknya diberlakukan untuk orang islam atau bukan.
3	Persamaan yang ketiga juga terletak pada kesamaan mengatur kejahatan yang	Perkosaan terhadap isteri diatur dalam kanun keseksaan bukan pada akta

	berhubungan dengan perkawinan.	keganasan rumah tangga itu sendiri. Sedangkan di Indonesia masuk dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Melarang pasangan suami atau isteri menikah lagi selama kedua dari mereka masih hidup.
4	Walaupun dari nama undang – undang nya berbeda, antara Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Akta Keganasan Dalam Rumah Tangga Malaysia, namun yang menjadi Isu pokok dari kedua peraturan ini adalah tetapan kekerasan dalam rumah tangga	Perbedaannya, jika di Indonesia membahas terkait larangan bagi seseorang melakukan kekerasan terhadap orang lain didalam ruang lingkup rumah tangga. Sedangkan di Malaysia lebih kepada apakah peraturan Akta keganasan dalam rumah tangga ini adalah perlu atau tidaknya diatur khususnya bagi orang islam

Berdasarkan isi table diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan walaupun ada perbedaan. Namun, sadarkah kita bahwa didalam beberapa persamaan inilah menjadi salah satu penyebab Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak efektif dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena, latar belakang pembentukan undang – undang ini juga sedikit melihat kepada Malaysia, walaupun banyak

persamaan antara kedua negara ini, namun keduanya tetap memiliki latar belakang politik hukum yang berbeda. Pun dengan adat dan kebiasaan – kebiasaan di masyarakat Indonesia cukup berbanding terbalik dengan Malaysia. Namun walaupun seperti itu, undang – undang ini terbukti masih digunakan di Indonesia untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Malaysia dan Indonesia, negara berkembang di Asia Tenggara ini memang kurang lebih memiliki beberapa persamaan, salah satunya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Malaysia dan Indonesia memiliki peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kurang lebih sama. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa, walaupun kedua negara ini memiliki latar belakang dengan persamaan budaya melayu dan penduduk yang sebagian besar sama – sama islam. Namun siapa sangka bahwa di Malaysia kekerasan dalam rumah tangga sudah ada sejak 1994, sebaliknya dengan Indonesia di undangkan pada tahun 2004 yakni Undang – Undang Pemghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di Malaysia Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini diatur dalam *Malaysia's Domestic Violence Act 521 (1994)*. Dalam hal peraturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Malaysia dan Indonesia terdapat beberapa kesamaan, sebagai contoh perbandingan ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia mencakup :¹¹

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. orang – orang yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat yang, yang sedang hidup atau tinggal dalam satu ruang lingkup rumah tangga

Sedangkand di Malaysia, ruang lingkup dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni :

- a. isteri atau suaminya, de facto (yaitu seseorang yang melalui bentuk istiadat yang diiktiraf sebagai istiadat perkahwinan mengikuti agama atau adat pihak – pihak yang

¹¹ Aroma Elmina Martha, PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA, (Yogyakarta; FH UII PRSS, 2012), hlm. 7

berkenaan walaupun pekahwinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah mana – mana bertulis berhubung dengan upacara dan pendaftaran perkahwinan) atau bekas isteri atau suami.

b. Kanak – kanak

c. Orang dewasa yang tidak berkemampuan

d. Mana – mana anggota lain – seperti anak lelaki atau anak perempuan dewasa ; ibu, atau bapak, kakak atau adik

B.3. Jenis – Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan bukan hanya dengan memukul fisik, tetapi juga dapat menyerang bathin atau mental seseorang. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan secara psikologi, stalking, dan pembunuhan. Jenis – jenis kekerasan dalam rumah tangga dapat diuraikan sebagai berikut¹² :

a. Kekerasan Fisik

kekerasan fisik adalah, kekerasan yang dilakukan dengan cara menyerang secara fisik, termasuk perbuatan terhadap org belum dewasa misalnya seperti menampar sampai dengan tindakan menyerang menggunakan senjata tajam yang mematikan. Ruang lingkup kekerasan fisik juga mencakup seperti pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda – benda lain yang berhubungan dengan teknologi semacam menggunakan aliran arus listrik juga termasuk dalam kategori untuk melakukan kekerasan fisik.

¹² Aroma Elmina Martha, Proses Pembentukan HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN di Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo,2013), hlm. 5

Kekerasan fisik ini dapat menimbulkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka – yang yang dapat menyebabkan suatu kematian.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: (1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual adalah merupakan tindakan seksual bagi perempuan yang menyerahkan dirinya dengan keadaan yang terpaksa karena disertai dengan ancaman dan kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai dengan hubungan seksual yang lain meski tanpa keinginan dari perempuan. Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual sebagai; termasuk hubungan seksual suami isteri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, control seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan maksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik terhadap isteri atau orang lain.

Kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi dua, yakni kekerasan seksual ringan dan kekerasan seksual berat. Yang dapat dikatakan kekerasan seksual berat adalah jika pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan tujuan pelacuran sehingga menyakitkan bagian tubuh seseorang, sedangkan kekerasan seksual dengan kategori

yang ringan adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara pelecehan verbal dan sejenisnya.

c. Kekerasan secara psikologi

Kekerasan secara psikologis atau psikis adalah kekerasan yang menyerang bathin atau mental seseorang. Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang serius karena bisa merusak system didalam diri seseorang, system yang dimaksud adalah kepercayaan diri nya hilang sehingga dalam ber sosialisasi dengan kehidupan sekitar menjadi tidak maksimal, karena selalu merasa takut, merasa terancam. Kekerasan psikis suatu tindakan pengendalian, kesewenangan terhadap seseorang, merendahkan, penghinaan, eksploitasi dan tindakan manipulasi. Dilakukan dengan cara baik pelarangan, pemaksaan atau sampai membatasi pergaulan social. Hal ini mungkin terlihat biasa saja, namun siapa sangka akibat dari perlakuan ini semua adalah terganggunya kehidupan seseorang, terganggunya jiwa, bathin, mental seseorang. Terganggunya seseorang untuk makan, untuk tidur, untuk bergaul, sehingga hanya dapat mengurung diri dikamar dan merenung disertai dengan rasa takut dan cemas.

Kekerasan psikis adalah merupakan kekerasan yang sangat menyakitkan, karena bukan fisik yang diserang, tetapi lebih ke mental yang notabene akan berdampak buruk untuk jangka yang panjang. Ada beberapa alasan pendukung mengapa kekerasan psikis dianggap jauh lebih menyakitkan dari pada kekerasan fisik. Pertama, sekalipun tindak kekerasan berupa psikologi itu jauh lebih menyakitkan karena kekerasan ini dapat menyebabkan rusaknya kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologi tidak

akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang menyebabkan kematian. Sebaliknya, kekerasan fisik kerap mengakibatkan luka, hilangnya fungsi organ tubuh hingga kematian. Kedua, kekerasan fisik jauh lebih mudah untuk mengukurnya dan mudah pula untuk dipelajari, tulang yang patah, badan yang luka lebam, hidung yang berdarah jauh lebih mudah untuk di periksa dan di visum, ketimbang kekerasan psikis atau kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan , dihina atau dilecehkan. Sekalipun kekerasan psikologis tidak bisa dikurangi kadarnya dan biasanya selalu terjadi pada kekerasan terhadap pasangan.

d. Stalking (Membuntuti atau Meneror)

Beberapa perbuatan yang mendapat perhatian dalam literature mengenai battered women adalah stlaking. Hal ini termasuk perbuatan yang mengganggu kenyamanan seseorang sehingga merasa terancam karena selalu diikuti dan diteror keberadaannya. Bisa termasuk didalamnya adalah ancaman akan bahaya yang serius, yang dilakukan secara berulang – ulang.

e. Pembunuhan (Homicide)

kasus pembunuhan terhadap isteri paling sering dilakukan oleh suami atau bahkan mantan suaminya. Statistik memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak. Tipe – tipe kekerasan yang diuraikan sebelumnya memperlihatkan bahwa variasi bentuk kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sekedar berdampak penyerangan fisik yang berakibat luka bahkan kematian. Namun, kekerasan itu akan berdampak luas secara sistemik

pada beban psikologis dan efek jangka panjang yang akan berakibat traumatik untuk korban.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa pandangan. Jenis kekerasan diatas berdasarkan isi literatur. Adapun jenis kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 , adalah selain jenis kekerasan fisik, psikis dan seksual. Ada jenis kekerasan Penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9)¹³

B.4 Kekerasan Berbasis Gender

Selain jenis – jenis kekerasan yang dijabarkan sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor, namun adapun faktor lain yang diyakini sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan yang berbasis gender. Gender adalah sifat yang melekat pada laki – laki ataupun perempuan yang dikonstruksi baik secara social maupun kultural. Maksudnya adalah, dengan konstruksi seperti itu perempuan selalu dikenal dengan lemah lembut, cantik, penyayang, emosional dan keibuan. Sementara laki – laki selalu dilihat sebagai sosok yang kuat, lebih jantan, lebih rasional dan perkasa. Yang sebenarnya kriteria ini tidak bersifat mutlak ada disetiap jati diri seorang perempuan maupun laki – laki. Kapan dan dimanapun kriteria ini dapat berubah.

¹³ UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pemikiran seperti ini lah yang menyebabkan salah paham sehingga menimbulkan kekerasan. Kekerasan yang disebabkan oleh gender inipun ada beberapa macam.

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan yang dilakukan dalam perkawinan. Terjadinya pemerkosaan karena laki – laki selalu berpikir bahwa dia sebagai sosok yang kuat sehingga dapat melakukan hubungan seksual dengan cara yang memaksa. Kedua, pemukulan dan serangan fisik agaknya sering kita temui dalam kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan anak didalamnya. Ketiga, bentuk penyiksaan yang dapat menyerang organ kelamin. Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran, banyak pihak yang memanfaatkan perempuan yang selalu dianggap lemah sekalipun itu suami atau ister bahkan orang tua. Ada yang mengambil keuntungan dengan menjadikan salah satu anggota keluarganya menjadi pelacur. Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Jika dilihat sekilas pornografi ini bukan menjadi sebuah kekerasan, tetapi ternyata pornografi ini merupakan kekerasan non fisik artinya tanpa melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pelecehan terhadap perempuan yang dilakukan melalui media atau teknologi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bersama – sama. Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana. Program keluarga berencana yang dianggap bertujuan baik ternyata bisa menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Ketujuh, kekerasan terselubung berupa memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh seorang perempuan dengan menggunakan berbagai cara dan kesempatan secara diam – diam dan tanpa diketahui oleh korban. Kedelapan, kekerasan yang paling umum adalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual.¹⁴

Gender dan hukum adalah merupakan hal yang berbeda, namun jika gender ini dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan rasanya harus ada campur tangan hukum didalamnya.

¹⁴ Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Semarang; PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 17

Gender menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat ketimpangan didalamnya antara pemikiran laki – laki terhadap lemahnya seorang perempuan. Deklarasi Beijing mencita – citakan terjadinya hubungan baik antar gender yakni adanya kesetaraan dan keadilan dengan cara menghilangkan atau merubah ketimpangan yang ada.¹⁵

Tanpa kita sadar jika didalami lebih dalam kekerasan dalam rumah tangga ini bukan hanya sekedar kekerasan yang dilakukan dengan fisik. Ternyata beragam macam kekerasan dalam rumah tangga ini. salah satu nya ketimpangan gender, maka dari itu melalui sosialisasi yang sering merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

B.5. Asas Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa point yang dimaksudkan dengan asas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagai berikut¹⁶ :

- a. Penghormatan hak asasi manusia, Penghormatan hak asasi manusia yang dimaksud adalah bagaimana hak untuk hidup seseorang dapat dihargai. Seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia adalah hak Tuhan, hak yang sudah melekat di tubuh manusia sejak lahir sehingga tidak ada yang boleh mengganggu gugat hak tersebut. Itulah mengapa salah satu asas kekerasan dalam rumah tangga adalah menghormati hak asasi manusia seseorang.
- b. Tindak Pidana KDRT
- c. Keadilan dan kesetaraan gender, suatu keadaan dimana perempuan dan laki – laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan

¹⁵ Nafsiah Mboi, Perempuan dan Pemberdayaan, (Jakarta; Program Studi Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997), hlm. 173

¹⁶ Peri Umar Farouk, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), di akses dalam jbdk.wdfiles.com/local--files/kdrt-ebook/kdrt-ebook.pdf, pada tanggal 13 Desember 2019, Pukul 21.51 WITA

secara penuh hak – hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

- d. Nondiskriminasi, Nondiskriminasi adalah paradigma masyarakat tentang laki – laki dan perempuan itu berbeda harus diluruskan dengan tujuan diskriminasi. Karena, selama ini masyarakat khususnya laki – laki atau suami beranggapan bahwa perempuan adalah sosok yang lemah, yang kedudukannya selalu dibawah laki – laki sehingga dengan gampang terjadi kekerasan dan diskriminasi.
- e. Perlindungan korban, perlindungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga itu sangat penting. Karena kekerasan bukan hanya berupa fisik namun juga kekerasan seksual dan psikis. Terutama untuk psikis, membutuhkan perlindungan dan pemulihan yang baik.

B.6. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan yang terjadi dalam rumah yang tidak terlepas dari factor atau penyebabnya. Factor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bisa berasal dari factor yang kecil sampai dengan factor yang besar.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut¹⁷:

- a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki, Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan

¹⁷ Di akses pada tanggal 14 Desember 2019, Pukul 01.21 WITA, dalam <https://midwifejaniezt.blogspot.com/2012/12/makalah-kdrt.html>

wanita, sehingga terjadi ketidakseimbangan didalam rumah dan menyebabkan terpecahnya visi dan misi antara suami dan isteri.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi, diskriminasi dan pembatasan untuk bekerja bagi perempuan menyebabkan isteri hanya bergantung dengan penghasilan suami saja. Sehingga ketika suami mengalami penurunan dalam ekonomi isteri lah yang menjadi sasaran.

c. Beban pengasuhan anak, ketika isteri tidak bekerja baik karena keinginan sendiri maupun karena pembatasan dari suami yang menyebabkan isteri menanggung beban sebagai pengasuh anak. Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Saat terjadi hal – hal yang tidak diharapkan dan terlebih bukan dikehendaki oleh isteri dengan sengaja terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi cek cok dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kaum perempuan merupakan kelompok social yang rentan mengalami kekerasan oleh seseorang yang sangat dekat dengannya yakni suaminya. Faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga memang ada banyak pandangan. Selain faktor – faktor diatas, adapun faktor – faktor pendukung yang lebih mengarah kepada masalah personal. Yakni¹⁸

a. **Berbicara keras**, Berbicara keras merupakan satu factor yang harus di hindari, karena dapat memancing emosi pendengar karena merasa sakit hati, sehingga akan terjadi percekocokan. Sehingga antara suami dan istri harus mampu mengendalikan dan mengontrol emosi masing – masing. Karena emosi dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁸ Endah Rizki Ekwanto, “Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman”,2017, skripsi di Universitas Islam Indonesia

b. **Sifat Egois**, Salah satu penyebab terjadinya kekerasan karena hanya ingin didengarkan dan diikuti maunya saja, sehingga membuat pasangan menjadi marah dan muncul lah perlakuan arogan dan semena – mena terhadap istri/suami.

c. **Ekonomi**, Factor penyebab yang sangat sering terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dalam artian bahwa jika keadaan ekonomi dalam suatu keluarga masih labil atau masih belum mencukupi, maka setiap salah satu menginginkan sesuatu dan kebutuhan itu tidak terpenuhi disnilah akan muncul pertengkaran dan tidak bisa dipungkiri bisa terjadi kekerasan di dalamnya. Bukan hanya terkait keinginan dan kebutuhan seorang istri atau suami, tetapi terkait keikutsertaan suami atau istri dalam mengelola keuangan keluarga, salah satu pihak menginginkan adanya transparansi keuangan keluarga juga seringkali dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu kemampuan suami yang pada umumnya di posisikan sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga serta harus mampu terbuka kepada istri terkait keuangan keluarga agar tidak terjadi kesalah pahaman.

d. **Berprasangka Buruk**, Memiliki prasangka buruk terhadap pasangan dapat memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bahkan bisa terjadi kekerasan terhadap pasangan. Salah satu kunci keharmonisan rumah tangga adalah saling percaya dan menjauhkan rasa prasangka buruk terhadap suami, karena berprasangka buruk akan menimbulkan pertengkaran yang berkelanjutan setiap harinya.

e. **Persaingan**, Jika sebelumnya telah dijelaskan ketimpangan kekuasaan, posisi, dan keberadaan antara suami dan istri dalam rumah tangga, ketimpangan yang lainnya adalah baik dalam hal pendidikan yang tinggi, pergaulan yang luas, penghasilan yang


tinggi, hal tersebut dapat menimbulkan persaingan antara suami dan istri, dimana suami tidak mau kalah dengan posisi nya sebagai kepala rumah tangga namun disisi lain istri tidak mau di kekang dan tidak mau merasa terkebelakang dari suaminya, sehingga hal ini memicu pertengkaran dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Selain faktor – faktor diatas, ada faktor pendukung lainnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni :¹⁹

Penyebab terjadinya KDRT	Bentuk – bentuk KDRT	Reaksi Korban KDRT
Faktor kecemburuan, faktor masalah dalam mengurus rumah tangga, karena suami emosinya tinggi dan susah untuk dikontrol dan tidak sabaran	Ketika dalam kondisi hamil besar, korban pun pernah ditendang dibagian kaki, dijambak, digampar, ditodong pisau dileher pun korban pernah mengalami.	Karena korban sudah mulai kesal dan marah akhirnya berpikiran untuk melaporkan ke polisi. Namun, ujung – ujungnya suami minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan bersama korban tidak jadi melapor ke polisi dengan beberapa perjanjian.
Suami meminta korban untuk melakukan hubungan seksual dengan atasannya demi kedudukan dan jabatan. Korban mengiyakan, namun setelah – setelahnya korban	Melayani kebutuhan seksual atasan, dipukul dan diusir dari rumah, dan pernah tidak diberi pegangan uang.	Korban pernah mau lapor polisi, namun korban memilih untuk mencabut kembali laporan karena merasa kasihan dengan anak mereka jika mengetahui ayahnya pernah menjadi napi. Namun akhirnya tetap diproses.

¹⁹ Aroma Elmina Martha, PEREMPUAN DAN KEKERASAN DIDALAM RUMAH TANGGA DI


menolak sehingga membuat suami marah dan akhirnya memukul korban.		
Karena suami seorang pengangguran tidak memiliki pekerjaan yang jelas, masalah tentang anak.	Tidak memberikan nafkah kepada korban dan anaknya.	Korban memaafkan suaminya dengan membuat perjanjian yang isinya suaminya akan bertanggung jawab kepada keluarga
Korban sering mengalami kekerasan fisik dari pelaku, dituduh selingkuh padahal tidak terbukti, suami atau pelaku mengajukan talak tanpa sepengetahuan isteri (korban)	Kekerasan fisik dan psikis	Korban minta cerai
Sejak awal pernikahan pelaku sudah melakukan pernikahan siri dengan dua wanita.	Kekerasan fisik dan psikis	Masih menikah
Setelah tahu korban hamil, suami atau pelaku mulai ada perubahan dalam sikapnya. Pelaku mempersoalkan terkait darah perawan yang tidak keluar pada saat malam pertama.	Kekerasan psikis, dengan menuduh isterinya tidak perawan waktu menikah karena waktu melakukan hubungan suami isteri, korban tidak mengeluarkan darah. Yang notabene dianggap satu tanda masih perawannya seorang wanita.	Mengajukan gugatan cerai

<p>Pada saat korban hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, pelaku atau suaminya dituduh berselingkuh. Suami memaksa korban untuk menggugurkan kandungannya tersebut tetapi korban menolaknya dan akhirnya tidak menggugurkan kandungannya, tapi ternyata pelaku meninggalkan korban pergi ke semarang untuk menjual obat – obatan terlarang, korban sudah mencoba mencegah tetapi pelaku marah dan akhirnya merobek surat nikah. Kemudian korban diajak pulang oleh orang tuanya</p>		<p>Suami atau pelaku kembali menjual obat – obat terlarang tersebut dan meninggalkan korban. Pada akhirnya korban memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.</p>
<p>Selama pernikahan suami dan isteri ini tinggal satu rumah dengan ibu mertua namun karena selalu terjadi cek cok antara keduanya, akhirnya</p>	<p>Tidak pernah memberi nafkah baik kepada korban maupun anak.</p>	<p>Korban menggugat cerai suaminya dan suaminya pun menyetujui dengan sebuah syarat yakni yang mengajukan gugatan perceraian adalah korban karena lebih mudah.</p>

<p>memutuskan untuk mengontrak rumah. Tapi dilalahnya cek cok tersebut terus terjadi walaupun sudah pindah tempat tinggal. Akhirnya korban atau isteri beserta anak – anak meninggalkan rumah dan akhirnya selama satu tahun suami tidak juga mencari untuk datang menjenguk dan menafkahi.</p>		
<p>Selama menikah kurang lebh dua tahun, pelaku tidak pernah mau untuk tinggal dirumah dengan alasan sedang ada kerjaan di Jakarta. Selama menikah korban sangat jarang diberikan nafkah padahal suami mengaku kepada isterinya bahwa dia bekerja dengan penghasilan kisaran 10 – 15 juta per bulan. Korban hanya diberikan 1 juta perbulan sehingga korban pun menanyakan</p>	<p>Korban jarang diberi nafkah padahal mengaku penghasilan 10 – 15 juta perbulan.</p>	<p>Korban mengajukan gugatn cerai atas nama suaminya. Tetapi ternyata gugatan ini mengambang karena kurangnya berkas yakni buku nih=kah dari suaminya, korban sudah selalu mendesak tetapi tidak pernah di indahkan oleh pelaku.</p>

keberadaan uang lainnya kemana. Namun ternyata hal tersebut membuat pelaku marah dan terjadilah sebuah pertengkaran.		
Pelaku memiliki sifat pencemburu yang sangat amat. Selain itu pelaku suka bermain judi, selama 15 Tahun menikah pelaku selalu menuduh korban sering selingkuh. Suami seringkali berbicara jorok dan yang menyakiti hati korban.	Tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada korban dan anak.	Korban ingin mengajukan gugatan cerai tetapi pelaku tidak mau dan kemudian berjanji untuk tidak melakukan lagi hal – hal tersebut. Tetapi korban tidak pernah percaya karena hal ini sudah berulang – ulang dilakukan pelaku.
Suami sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pamit kepada korban, akhirnya setelah dicari tahu bahwa suami ternyata selingkuh dan disaksikan oleh tetangga.	Psikis pada isteri	Isteri menggugat cerai
Korban melakukan pernikahan di usia 22 tahun, korban tidak mengetahui jika pelaku tidak meneima gaji lagi karena gaji yang masuk	Tidak pernah memberikan nafkah lahir pada korban	Korban mengajukan gugatan cerai

<p>selalu habis untuk membayar hutang suami yang sering bermain judi bahkan korban juga diminta untuk ikut melunasi hutang – hutang tersebut , suami suka kasar dan berkata – kata jorok</p>		
<p>Pada waktu hamil anak pertama, isteri baru mengetahui dari pembantu rumah tangga kalau suaminya punya isteri sebelumnya pembantu tersebut mengakui mengetahui karena pembantu rumah tangga ini pernah bekerja juga dirumah istri yang satunya. Korban meminta agar suami dapat memilih salah satu diantara mereka tetapi pelaku tidak pernah melakukannya. Suami juga diketahui sudah tidak menerima gaji dan sering melakukan kredit motor.</p>	<p>Tidak pernah menafkahi anak dan istri secara lahiriah</p>	<p>Korban mengajukan gugatan cerai dan gugatan tersebut sudah diputus.</p>



Sejak 2007 korban ditelantarkan oleh pelaku	Kekerasan psikis dan kekerasan penelantaran rumah tangga	Korban mengajukan perceraian
Korban mencurigai bahwa suaminya berselingkuh dengan temannya	Kekerasan psikis	Korban bertahan dan tidak ingin bercerai
Beberapa tahun belakangan, pelaku sering melakukan kekerasan fisik, selingkuh, dan tidak memberikan nafkah kepada korban.	Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan penelantaran rumah tangga.	Korban bertahan dan tidak ingin cerai.
Korban selalu dituduh selingkuh oleh suaminya sendiri, dan dibarengi juga dengan kekerasan. Padahal pelaku tidak pernah ada bukti terkait perselingkuhan isterinya	Kekerasan fisik dan psikis	Korban meminta cerai

B.7. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami bukan hanya meninggalkan bekas luka yang terlihat saja di tubuh korban. Banyak dampak negatif yang dihasilkan oleh kekerasan. Pertama, isteri, anak atau korban kdrt yang mencakup ruang lingkup rumah tangga cenderung memiliki sikap tertutup yang dipenuhi oleh rasa takut. Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan seseorang yang mengalaminya. Korban sering berada didalam situasi yang dianggap

mengancam, bahkan korban akan selalu berprasangka buruk kepada orang – orang sekitar. Kedua, traumatik. Rasa trauma yang sangat besar akan selalu ada didalam diri seseorang apabila mengalami kekerasan secara ber ulang – ulang. Ketiga, Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika social. Keempat, krisisnya psikologis seorang isteri atau korban kekerasan baik fisik maupun seksual membuatnya semakin tertekan, tidak percaya diri, rasa ingin membalas namun tidak sanggup untuk hal itu karena sudah terperangkap dengan rasa takut. Kelima, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa akan banyak dampak yang akan dirasakan oleh korban kdrt, salah satunya apabila kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan seksual dengan keadaan memaksa dan terpaksa sehingga menimbulkan rasa sakit, kemungkinan besar korban atau isteri akan mengalami permasalahan dibagian daerah kewanitaan, seperti daerah kewanitaannya akan disfungsi seksual atau tidak akan berfungsi lagi dan penyakit di daerah kewanitaan.²⁰

Demikianlah dampak – dampak yang akan dialami oleh korban. Bukan hanya isteri (jika yang mengalami langsung), anak pun bisa merasakan dampaknya apabila menyaksikan secara terus menerus kekerasan yang ayahnya lakukan terhadap ibunya. Seperti akan trauma berumagh tangga, adalah dampak yang kemungkinan akan dialami oleh sang anak. Menurut penulis, dampak – dampak kekerasan seperti ini terbagi atas dampak yang ringan dan dampak yang berat. Dampak ringan adalah jangka pendek atau yang hanya dirasakan saat itu saja dan mental dari korban mampu melawan dampak tersebut kecil kemungkinan akan berdampak jangka panjang. Begitupun dengan dampak berat, yakni dampak berjangka panjang. Kebalikannya dari dampak ringan, apabila korban memiliki mental yang lemah, bathin yang tidak kuat menerima kekerasan

²⁰ Astuti, Puji, “Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri”, Buletin Psikologi, Tahun X, Nomor 2, Desember 2002

tersebut kemungkinan berdampak jangka panjang baik seumur hidup (isteri) maupun ketika dewasa (anak yang menyaksikan) akan lebih besar.

B.8 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam adalah agama yang dianut paling banyak di Indonesia. Memang Indonesia bukan negara Islam namun ada beberapa yang masih melihat dengan menggunakan kaca mata agama Islam sehingga beberapa peraturan yang jenis sanksi dan bentuk pertanggung jawabannya ada yang dikenakan dengan menggunakan bentuk sanksi dan pertanggung jawaban dalam aturan hukum Islam.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah. Syariat Islam yang mengadung kemanfaatana bagi manusia sehingga berdampak bai pada kemashlahatan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud adalah yang secara materiil mengandung kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan, dikerjakan dan dijalankan oleh manusia dalam kehidupan sehari – hari. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan disetiap kegiatan seorang manusia harus sesuai dengan syariat Islam. Sama hal nya dengan manusia sebagai subjek hukum untuk mematuhi semua perintah dan larangan yang di atur dalam undang – undang demi kemashlahatan kehidupan bermasyarakat. Undang – Undang sama halnya dengan pedoman pedoman Islam yang mengatur bahwa manusia harus selalu melibatkan Allah semata mata sebagai pegangan satu – satunya. Sama dengan Undang – undang yang mengatur jenis dan sanksi kejahatan – kejahatan. Syariat Islam pun memiliki ruang lingkup yang mencakup pencurian, perzinahan, qadzaf, minum khsmr, membunuh dan melukai, merusak harta orang lain dan lain sebagainya. Sekilas, semua jenis kejahatan yang ada didalam hukum pidana Islam sama

dengan jenis kejahatan yang diatur dalam undang – undang hanya saja terdapat perbedaan dalam hal pemberian jenis sanksi dan pertanggung jawabannya.²¹

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqih jinayah yang artinya adalah ketentuan – ketentuan hukum syara' yang mengatur larangan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang dan pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi. Kurang lebih hukum pidana islam sama dengan hukum pidana pada umumnya²². Hanya saja yang menjadi pembeda antara hukum pidana islam dengan hukum pidana pada umumnya adalah dasar hukumnya. Hukum pidana pada umumnya menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan dasar pada KUHAP dan KUHP, sedangkan dasar hukum yang digunakan hukum pidana Islam dalam menyelesaikan sebuah kasus adalah dengan menggunakan Al – Qur'an, As – Sunnah.²³

Sumber – sumber hukum dari Hukum Pidana Islam ini pun ada perbedaan dengan hukum pidana pada umumnya. Sumber hukum yang digunakan adalah Al – Qur'an, As – Sunnah, dan Ijtihad. Dalam penerapan dan penggunaan sumber ini diharapkan harus sesuai, dalam arti harus digunakan secara berurutan dari Al – Qur'an sampai dengan Hadist. Mengapa harus secara berurutan, karena ketika menggunakan sumber hukum Ijtihad itu berarti urutan terakhir atau ijtihad ini digunakan apabila tidak menemukan jalan keluar atau penyelesaian lagi sehingga menggunakan aturan yang telah diakui dalam Al – Qur'an dan As – Sunnah.²⁴

Dalam hal menentukan hukuman yang tepat terhadap seseorang yang melakukan kejahatan dalam hukum pidana Islam, maka diperlukan unsur – unsur dan ciri – ciri khas. agar dapat teridentifikasi jenis hukuman seperti apa dan bagaimana yang tepat. Unsur – unsur hukum pidana Islam :

²¹ Endah Rizki Ekwanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman, dalam Skripsi Universitas Islam Indonesia, hlm. 44

²² Hukum Pidana Islam, Dalam tugas Akhir UIN Surabaya, hlm. 20

²³ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta; TERAS, 2009), hlm. 2

²⁴ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung; CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 35

- a. Unsur secara yuridis normative. Unsur yang didasari suatu dalil. Dimana dalil tersebut berisikan ketentuan atau larangan terhadap sebuah perbuatan yang melanggar.
- b. Unsur Moral, yaitu seseorang yang dianggap mampu dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia langgar. Yakni disebut dengan mukallaf yaitu seseorang yang dirinya dianggap telah mampu dan dibebani dengan tanggung jawab.

Ciri – ciri dari hukum pidana Islam :²⁵

- a. Hukum Islam adalah hukum yang jelas berasal dari Hukum Islam.
- b. Hukum Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan Iman dan Akhlak Islam.
- c. Hukum Islam hadir dengan memiliki beberapa Istilah sebagai pembeda yang khas
- d. Hukum Islam terdiri dari dua bagian yakni ibadah dan muamalah.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah kejahatan yang sudah ada undang – undangya sendiri yakni, Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun, kejahatan kekerasan dalam rumah tangga diatur juga didalam hukum pidana islam dengan istilah Qisash. Tindak pidana Qisash adalah kejahatan yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dilakukan sengaja maupun tidak. Golongan yang termasuk dalam tindak pidana qisash seperti menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, pembunuhan dengan kesengajaan, penganiayaan, pembunuhan karena kealpaan, pembunuhan menyerupai sengaja.

Dalam hukum pidana islam ada tiga jenis jarimah, yakni jarimah qisash, jarimah hudud, dan jarimah takzir. Kekerasan dalam rumah tangga tergolong dalam jarimah qisash. Tetapi kekerasan yang dimaksud dalam jarimah qisash ini hanya kekerasan dalam ruang lingkup kekerasan fisik saja sedangkan untuk jenis kekerasan dalam rumah tangga lainnya termasuk dalam golongan jarimah takzir.

²⁵ Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), hlm. 22

Jarimah qisash ada dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan dan penganiayaan ini menjadi salah satu kriteria dalam kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dalam hukum pidana islam yang dimaksud dengan pertanggung jawab adalah kewajiban dalam hal untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Terdapat dalam Firman Allah, Al – Qur’an surat Al – An’am ayat 164 :

“ dan bahwasanya tiap –tiap diri yang mengusahakan (kejahatan) maka kejahatan itu untuk kerugian dirinya sendiri, dan tidaklah seseorang yang akan memikul dosa orang lainnya”

Artinya seseorang yang telah dengan berani dan sengaja melakukan kejahatan maka harus menanggung akibatnya dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

Kemudian sanksi seperti apa yang tepat untuk diterapkan kepada seorang yang telah melakukan kekerasan fisik kepada orang lain dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam hukum pidana pada umumnya sanksi kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 44 – 49 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memberikan sanksi pidana penjara dan denda.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, akan mengacu pada Al – Qur’an sebagai sumber hukum dari hukum pidana Islam ini. Tindak pidana yang tergolong dalam jarimah qisash akan dibebankan sanksi kepada pelaku dengan menggunakan 2 surat. *Pertama*, sanksi dalam surat Al – Baqarah ayat 178 tentang pembunuhan. *Kedua*, surat Al – Maidah ayat 45 tentang penganiayaan. Penerapan untuk sanksi jarimah qisash ini menggunakan surat yang ada didalam Al – Qur’an karena qisash ini sendiri merupakan hukuman pokok, berbeda dengan jarimah takzir yang hukumannya akan diserahkan kepada penguasa dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Karena menurut hukum Islam, jarimah takzir adalah merupakan jenis kejahatan yang

hukumannya belum ada ketentuan didalam Al – Qur’an maupun As – Sunnah.²⁶ Pemberian hukuman untuk jenis jarimah takzir ini adalah berupa hukuman yang sudah ada ketentuannya, seperti ketentuan sanksi selain kejahatan fisik yang ada di dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

C.1 Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum secara sempit dapat diartikan adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang dengan nyata adalah pelanggaran hukum dan daripadanya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melawan hukum pun diartikan secara luas dengan adanya beberapa pandangan para ahli terkait definisi perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :

- a. Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²⁷
- b. R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁴ Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), hlm. 11

²⁷ Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3

yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁸

Perbuatan melawan hukum bukan sekadar perbuatan yang dilarang dalam Undang Undang, namun juga perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang lainnya. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila unsur – unsur nya terpenuhi

Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari **Satochid Kartanegara**, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:²⁹

- a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.
- b. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. Melainkan juga asas – asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Sama halnya dengan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa didalam aturan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berisi pasal – pasal yang melarang seseorang untuk melakukan kekerasan yang juga disetiap pasal itu mengandung unsur – unsur dari perbuatan melawan hukum, sehingga apabila larangan melakukan kekerasan itu tetap dilakukan maka secara langsung seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

D. Sanksi

D.1 Definisi Sanksi

²⁸ R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung : Sumur 1994), hlm. 13

²⁹ Albert Aries, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, diakses tanggal 15 Desember 2019, Pukul 01.32 WITA, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau sekelompok tertentu karena terjadi suatu pelanggaran aturan yang dilanggar dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah kata yang sudah terbiasa ditelinga masyarakat. Sanksi bukan hanya untuk kelompok tertentu yang melakukan kesalahan yang besa, sanksi dapat dikenakan pada siapa saja yang telah melakukan hal yang melawan hukum.

Pengertian sanksi hampir mencakup keseluruhan elemen kehidupan, sanksi dalam konteks hukum yakni sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan yang mana sanksi tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan sebelumnya. Berbeda dengan definisi sanksi dalam konteks sosiologi, lebih kepada social yang menjadi control social didalam ruang lingkup bermasyarakat. Sanksi dalam kontek sosiologi agaknya lebih berat Karen menitiberatkan pada sanksi social yakni sanksi yang diberikan oleh masyarakat seperti stigma negatif yang melekat pada diri seseorang.³⁰

Keberadaan sanksi itu sendiri bukan tanpa tujuan. Tujuan diadakannya sanksi adalah sebagai bentuk pengingat, sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Setiap sektor akan ada jenis sanksi masing – masing. Seperti, sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi hingga sanksi internasional. Begitulah upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kejahatan.

Sanksi dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah:

“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”

³⁰ Diakses pada tanggal 14 Desember 2019, Pukul 03.02 WITA dalam <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/>

Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu³¹:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
 - a) hukuman mati
 - b) hukuman penjara
 - c) hukuman kurungan
 - d) hukuman denda

2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
 - a) pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b) perampasan barang yang tertentu
 - c) pengumuman keputusan hakim

Perumusan sanksi pidana terkait dengan adanya larangan atau perintah dari suatu norma yang sebelumnya ada, atau disepakati oleh pembentuk undang-undang. Kesepakatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebijakan kriminalisasi atau dekriminialisasi suatu perbuatan yang disebut dengan kebijakan penentuan pidana (criminal policy). Dalam hal menentukan unsur - unsur tindak pidana dalam suatu perbuatan tidaklah sulit dibandingkan bagaimana menentukan bobot dan besaran sanksi pidana itu sendiri.³² Menurut penulis, perumusan sanksi pidana merupakan cakupan dari politik hukum. Karena, adanya sanksi bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang tidak lain pun menjadi cita – cita dan tujuan negara.

Dalam menentukan sebuah sanksi yang akan diatur dalam sebuah peraturan perundang – undangan ada baiknya juga harus melirik komponen – komponen lainnya. Seperti, hak asasi manusia. Memang agak rumit untuk menyatukan antara sanksi dan hak asasi manusia seseorang

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10

³² Suhariyono AR, "PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN", Vol. XVII No. 1, Januari Tahun 2012

karena hak asasi manusia adalah merupakan hak yang paten sejak lahir, adalah hak Tuhan. Sehingga dalam menentukan sebuah sanksi pidana para pembentuk undang – undang harus sangat berhati – hati sanksi seperti apa yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan. Tumpang tindih peraturan satu dengan peraturan lainnya memang sedikit menjadi kendala bagi pembentuk undang – undang dalam menentukan sanksi pidana. Disisi lain pasti aka nada yang dirampas seperti hak asasi manusia itu sendiri. Maka dari itu, sangat diharapkan bagi pembemtuk undang-undang dalam menentukan sanksi pidana harus teliti, memiliki dasar, dan yang paling penting adalah tepat sasaran.

D.2. Sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki sanksi yang telah diatur secara khusus didalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sanksi – sanksi kekerasan dalam rumah tangga diatur di beberapa pasal dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal – pasal tersebut mengatur terkait sanksi baik dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan penelantaran rumah tangga. Pasal yang mengatur tentang sanksi didalamnya telah dicantumkan bukan hanya sekadar hukuman pidana penjara, tetapi adapun sanksi denda. Dan terakhir di Pasal 50 telah diatur tentang sanksi pidana tambahan yakni Konseling.³³

Fungsi sanksi ini sangat diperlukan dalam peraturan per undang – undangan , karena jika tidak ada norma sanksi maka dalam pelaksanaan suatu peraturan tidak akan efektif. Sanksi ada sebuah norma yang diformulasikan dalam peraturan per undang – undangan karena ada perbuatan yang dilarang, diwajibkan, atau diperintahkan. Jika peraturan ini tidak di bantu dengan adanya sanksi maka tidak ada daya paksa terhadap pelaku dan berujung tidak adanya rasa jera

³³ Pasal 44 – 49 , Pasal 50, Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang dirasakan oleh pelaku. Tujuan dari adanya norma sanksi adalah selain untuk mencegah terjadinya kekerasan, norma sanksi pun dapat menjadi sebagai alat untuk memberikan hukuman dengan tujuan agar adanya rasa jera yang dirasakan pelaku, serta memberikan kesadaran kepada pelaku.³⁴

Tujuan dan fungsi dari sanksi pidana, di uraikan oleh Barda Nawawi .³⁵

- a. merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.



³⁴ Branadata Sembiring, EFEKTIVITAS PENGATURAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak), dalam Tesis. Hlm.

³⁵ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Indonesia (beberapa catatan terhadap RUU tentang perubahan UU No. 31/1999), Makalah Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik, 10 Juli 2001, Surakarta : Fakultas Hukum UNS, Hlm. 4

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor Pendorong Pengaturan Mengenai Pasal Prosedur Perlindungan dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya

Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan suatu bentuk kepedulian dari pemerintah untuk menanggulangi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun, sebelum adanya undang – undang ini, segala bentuk penanggulangan kdrt yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan memakai Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan KUHP yang di adopsi oleh Indonesia adalah merupakan warisan Belanda yang sebenarnya banyak perbedaan baik dari hukum maupun kebiasaan – kebiasaan dan adat yang lahir ditengah masyarakat. Setelah di undangkan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa masalah sentral kebijakan hukum pidana terletak pada masalah penentuan atau perumusan tindak pidana dan sanksi pidananya.¹

Ada beberapa pasal – pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk korban menggunakannya sebagai dasar korban melapor ke pihak kepolisian. Pasal – pasal tersebut ialah,

1. Kejahatan kesusilaan, Bab XIV, Pasal 281 – 297;
2. Pelanggaran Kesusilaan, Bab VI, buku III, Pasal 523 – 535;
3. Penganiayaan, Bab XII, Pasal 351 – 356;
4. Kejahatan terhadap nyawa, Bab XIX, Pasal 338 – 340;

¹ Barda Nawawi Arief dalam G. Widiartana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Rumah Tangga di Indonesia”, (Yogyakarta;Universitas Atma Jaya Press, 2009) hlm. 49

5. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, Bab XVIII, Pasal 328, 330, dan 332;
6. Pemerasan dan Pengancaman, Bab VIII, Pasal 368.

Adapun Pasal – Pasal KDRT didalam KUHP yang akan disajikan dengan bentuk tabel.²

No	Pasal – Pasal KDRT dalam KUHP	Pasal
1	Pasal mengenai perzinahan	Pasal 284 dan Pasal 288
2	Pasal mengenai penganiayaan	Pasal 351 ayat (1), Pasal 353, 354, 355, 356
3	Pasal mengenai Pembunuhan	Pasal 338, 339, 340
4	Suami menikah lagi menggunakan identitas palsu	Pasal 263
5	Suami menikah lagi	Pasal 279
6	Menelantarkan suami / isteri	Pasal 304

Semua pasal diatas yang kurang lebih sama adalah pasal didalam KUHP yang digunakan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga selain pasal – pasal dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi pasal – pasal didalam KUHP ini tidak semua Pasal dapat digunakan dan dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga.³ Menurut penulis, adanya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sangat membantu dalam hal memperjelas spesifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa, sehingga unsur – unsur nya juga akan jelas, dan hukuman yang diterapkan juga akan jelas. Untuk pasal – pasal dalam KUHP yang digunakan untuk mengganggu kekerasan dalam rumah tangga, menurut penulis masih kurang tepat karena pasal – pasal tersebut tidak

² Aroma Elmina Martha, Proses Pembentukan HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN di Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 67

³ Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, (Jakarta; Penerbit P.T. ALUMNI, 2008), hlm. 158

menggambarkan secara jelas dan spesifik kekerasan dalam rumah tangga seperti apa, sehingga sasarannya juga tidak tepat. Maksudnya adalah, pasal itu bisa diterapkan kepada siapa saja yang mengalami kekerasan, sedangkan kalau korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan definisinya adalah, orang – orang yang ada didalam ruang lingkup rumah tangga, baik suami, isteri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Sedangkan untuk pasal – pasal dalam KUHP tidak menjelaskam secara spesifik, contoh seperti kejahatan kesusilaan bahwa didalam Pasal itu korban akibat kejahatan kesusilaan bisa terjadi kepada siapa saja dan di ruang lingkup mana saja, sehingga masih kurang tepat jika dipakai untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang jelas – jelas kriterianya adalah korban yang ada diruang lingkup rumah tangga.

Pasal dalam KUHP akan kurang tepat jika digunakan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang pasal – pasal tersebut kurang spesifik. Namun dalam hal prosedur perlindungannya KUHP ini tepat untuk digunakan, karena menurut penulis tidak ada kriteria khusus untuk memberikan perlindungan baik dalam pasal di Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun KUHP. Selama ini terkait dengan prosedur perlindungannya masih digunakan KUHP .

Dalam Pasal 54 Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa persoalan terkait penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini. Karena hukum acara pidana yang berlaku saat ini di Indonesia adalah KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), sedangkan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur secara khusus terkait proses – proses tersebut.

Sehingga proses prosedur penyelesaian tindak pidana dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dilakukan menurut KUHP.⁴

Berdasarkan definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah, subjek yang dapat menjadi korban atau sasaran kekerasan dalam rumah tangga adalah baik suami, isteri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Maksudnya adalah, selama siapapun yang berada didalam ruang lingkup rumah tangga dapat berpotensi menjadi korban. Sedangkan jika memakai pasal – pasal yang ada didalam KUHP tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran dari definisi kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Pasal – pasal dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah ditujukan kepada suami isteri yang menikah secara sah baik dimata negara/hukum atau agama maksudnya adalah cakupan suami atau isteri yang disebut sebagai korban kekerasan ialah bagi mereka yang terdaftar resmi tercatat di KUA dan Catatan sipil. sehingga jika salah satu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani dengan menggunakan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka, jika kekerasan penganiayaan / kekerasan fisik terjadi kepada pasangan yang menikah tidak sah secara negara/hukum pasal yang dapat diterapkan yaitu dalam KUHP Pasal mengenai Penganiayaan.⁵

Lahirnya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memang bertujuan untuk menanggulangi kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dengan menghadirkan pasal pasal yang menggambarkan spesifikasi yang lebih jelas terhadap kriteria – kriteria dalam kekerasan dalam rumah tangga dibanding memakai pasal – pasal didalam KUHP yang kriteria nya masih terlalu umum. Kurang lebih 15 tahun sudah keberadaan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini semenjak di undangkan

⁴ G. Widiartana, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia, (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009. Hlm. 85

⁵ *Ibid*, hlm. 67

tahun 2003. Sangat bersyukur adanya undang – undang khusus yang dibentuk untuk menangani sebuah kasus atau isu yang meresahkan termasuk kekerasan dalam rumah tangga ini. Namun, adanya undang – undang ini tidak lepas dari perbincangan – perbincangan dan pendapat – pendapat yang menganggap undang – undang ini tidak berjalan selama sudah ada kurang lebih 15 tahun belakangan ini.

Tidak berjalannya sebuah peraturan perundang – undangan pasti didukung oleh berbagai macam faktor. Seperti kekerasan dalam rumah tangga ini, kalau dipikir kuran lebih hampir 17 tahun diundangkan tetapi masih dianggap tidak berjalan dengan efektif. Selain faktor dari isi undang – undang itu sendiri, aparat penegak hukum sebagai instrument pelaksanaannya, faktor masyarakat itu sendiri pun sangat mempengaruhi jalan atau tidak, efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang – undangan. Lahirnya Undang – Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah merupakan suatu keharusan bagi Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi beberapa konvensi tentang perempuan, seperti Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 atau CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*). Meskipun memiliki beberapa kelemahan, adanya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan setidak – tidaknya pemikiran yang terbuka kepada masyarakat. *Pertama* tergesernya isu dan pandangan serta paradigma dari masyarakat yang selalu menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami adalah merupakan urusan pribadi, semenjak di undangkan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuatu yang privat digeser menjadi urusan public meskipun untuk saat ini pun bahkan masih cukup banyak yang menganggap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga selamanya akan menjadi urusan pribadi dan bukan urusan negara . Selain itu, pemikiran atau

paradigma tentang kesetaraan gender masih menggrogoti logika laki – laki atau suami. Gender itu merupakan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki relasi yang cukup kompleks yakni rekasi yang menghubungkan dua jenis manusia dimulai dari aspek biologis, psikologis, sosiologis, maupun ekonomi. Selain itu laki – laki atau suami selalu menganggap bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah, yang selalu menduduki posisi dibawah dari pada laki – laki. Sehingga tanpa kita sadari hal tersebut menyebabkan timbulnya ketimpangan antara laki – laki dan perempuan atau suami dan isteri sehingga terjadilah relasi yang negative. Maksudnya adalah, akan timbulnya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan atau isteri. Karena sejatinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga posisi isteri bukan hanya sekadar mengurus rumah tangga saja, tapi sebagai subjek yang harus dilibatkan oleh laki – laki atau suami dalam mengambil sebuah keputusan. Namun kadang, banyak suami yang berpikir bahwa isteri tidak ada hak didalam situ sehingga hal ini bisa menjadi alasan pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Padahal dalam Pasal 3 huruf b telah diatur tentang keadilan dan kesetaraan gender dengan maksud adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki – laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak – hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.⁷ *Kedua*, dengan di undangkannya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini membuat negara memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap kekerasan yang terjadi dengan tujuan memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak (rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

⁶ Dadang S. Anshori, Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya, Memicangkan Feminisme REFLEKSI MUSLIMAH ATAS PERAN SOSIAL KAUM WANITA, (Bandung;PUSTAKA HIDAYAH, 1997), hlm. 59

⁷ Bagian penjelasan Undang – Undang N0. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam penegakan hukum terhadap Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami beberapa kendala. *Pertama*, kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih setengah hati, maksudnya adalah dalam pelaksanaan kekerasan dalam rumah masih menganggap delik aduan dan selalu dianggap masalah akan selesai ketika korban mencabut laporannya sehingga semuanya akan terhenti ketika sudah didamaikan berarti hal ini secara tidak langsung menggambarkan sebuah kekerasan yang tidak menimbulkan akibat secara fisik. Sehingga menurut penulis dengan korban mencabut laporan dengan alasan menyesal dan masih sayang menyebabkan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini hanya sebagai alat untuk menakut – nakuti pelaku, karena pada akhirnya juga proses akan diberhentikan. Pemberhentian proses juga memang atas kehendak korban dan selain itu juga kdrt ini merupakan delik aduan. Berikut penulis menyertakan sudah ada 4 kasus yang ditangani Polda DIY dalam kurun waktu 4 bulan di akhir 2019. Sebagai berikut :

No.	LAPORAN POLISI	PELAPOR	TERLAPOR	KET
1	LP/0604/VIII/2019/DIY/SPKT, tanggal 05 Agustus 2019 Pasal : PKDRT	Zainah Vadaq	Muha,,ad Ba'abud	P.21
2	LP/0607/VIII/2019/DIY/SPKT, Tanggal 09 Agustus 2019 Pasal : PKDRT	Catarina Sekar Kristya	Gunawan Suteja	SP.3
3	LP/0814/XI/2019/DIY/SPKT, Tanggal 21 November 2019	William Bouke Wijnvoord	Endah Estuning	SP.3

	Pasal : 374 KUHP			
4	LP/0829/XI/2019/DIY/SPKT, Tanggal 2 Desember 2019 Pasal : PKDRT	Sri Hastuti Als. Tutik	Parjiyono	PROSES

Berdasarkan hasil table diatas, dapat kita lihat bahwa dari 4 Kasus hanya ada satu kasus yang berstatus proses dan P21, sisanya adalah SP3 yang artinya adalah surat penghentian penyidikan perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Unit KDRT Polda DIY Ibu Nindia Ratih dilakukan SP3 karena berdasarkan keinginan dari korban yang merasa laporan untuk suaminya atau pelaku tidak perlu dilanjutkan lagi. Sehingga dari pihak kepolisian juga akan mengabulkan karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran pihak kepolisian yang selalu mengedepankan usaha perdamaian. Dari kami juga mengharapkan keutuhan dari keluarga tersebut, sehingga jika pihak korban sudah menginginkan untuk damai maka akan kami fasilitasi, ucap Kepala Unit KDRT Polda DIY tersebut.⁸ *Kedua*, kendala kali ini ada pada pihak aparat penegak hukum yang selalu memandang kekerasan dalam rumah tangga adalah semata – mata hanya kekerasan fisik sehingga hanya perlu dilihat dengan kasat mata saja, padahal dibalik itu terdapat akibat yang ganda baik untuk fisik maupun psikis korban. Sekalipun korban hanya mengalami kekerasan fisik ringan, namun untuk dampak psikologisnya tidak dapat kita ukur dengan sebatas kekerasan ringan yang dia alami. *Ketiga*, terkait perlindungan hukum yang dirumuskan dalam Undang – Undan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pelaksanaannya masih sering mengalam hambatan karena seperti yang penulis katakana sebelumnya bahwa persepsi atau pemahaman antara baik aparta penegak hukum maupun

⁸ Hasil wawancara bersama Kepala Unit KDRT POLDA DIY , Tanggal 29 Januari 2020, Pukul 14.00 WIB

masyarakat harus selaras, sehingga secara teknis untuk proses perlindungan hukumnya tidak terhambat. *Keempat*, paradigma hukum pidana yang bergerak hanya antara perbuatan dan orang dan belum menyentuh korban mengakibatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum diperhatikan.⁹

Melihat beberapa kendala diatas mencerminkan bahwa ada baiknya proses yang sekiranya dapat di handel oleh KUHP, sehingga menggunakan KUHP saja dan pasal dalam prosedur perlindungan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihapuskan saja. Karena memang sampai dengan detik ini baik dalam tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan dipengadilan masih menggunakan KUHP. Sehingga keberadaan pasal prosedur ini menjadi mubazir..

Hasil riset penulis, bahwa dari beberapa informan hampir 80 % setuju dengan adanya beberapa perubahan pasal prosedur perlindungan dengan menambahkan atau bahkan menghapuskan pasal prosedur perlindungan.

Harus diakui bahwa lahirnya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan terobosan progressif dari system hukum pidana, yang seharusnya sudah memiliki kriteria lebih spesifik dari segi ancaman hukumannya. Namun, didalam pelaksanaannya undang – undang ini masih menitiberatkan kepada penghukuman pelaku yang berujung jeruji / hukuman pidana penjara, yang notabene itu adalah khas didalam KUHP yang selalu membahas pelaku. Setelah di undangkan undang – undang ini, terhitung semenjak itulah kekerasan dalam rumah tangga menjadi urusan public urusan negara yang mau tidak mau akan ada campur tangan pemerintah. Tidak berjalan dengan efektifnya beberapa pasal yang penulis jabarkan sebelumnya bukan tanpa sebab, kurang lebih seperti inilah permasalahan yang penulis angkat dan penulis

⁹ Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, Jurnal Hukum NO. 3 VOL. 17 JULI 2010, hlm. 477

akan mencoba menjabarkan jawaban dari rumusan masalah yang penulis peroleh dari hasil wawancara. Sebelum menjabarkan jawabannya, terlebih dahulu penulis akan meringkasnya dalam bentuk table.

No.	Nama Narasumber	Jenis Pasal	Efektif	Tidak efektif
1	Bpk. Joko Spto (Hakim PN Sleman)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan sementara oleh kepolisian - Penetapan Perlindungan Oleh Pengadilan - Sosialisasi terkait kdrt antara penegak hukum dan lembaga social - Pidana tambahan Konseling 	<ul style="list-style-type: none"> - ✓ ✓ - 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ - - ✓
2	Ibu Nenden Rika P (Hakim PN Yogyakarta)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan sementara oleh kepolisian - Penetapan Perlindungan Oleh Pengadilan - Sosialisasi terkait kdrt antara penegak hukum dan lembaga social - Pidana Tambahan Konseling 	<ul style="list-style-type: none"> - - ✓ - 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ - ✓

3	Ibu. Nindia Ratih (Kanit KDRT Polda DIY)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan sementara oleh kepolisian - Penetapan Perlindungan Oleh Pengadilan - Sosialisasi terkait kdrts antara penegak hukum dan lembaga social - Pidana Tambahan Konseling 	<ul style="list-style-type: none"> - - ✓ - - 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ - - - -
4	Bpk. Eko Meypurwanto (Kanit PPA Polres Sleman)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan sementara oleh kepolisian - Penetapan Perlindungan Oleh Pengadilan - Sosialisasi terkait kdrts antara penegak hukum dan lembaga social - Pidana Tambahan Konseling 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5	Mas Rony (Manager Research Rifka Annisa)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan sementara oleh 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> -

		<ul style="list-style-type: none"> kepolisian - Penetapan Perlindungan Oleh Pengadilan - Sosialisasi terkait kdrd antara penegak hukum dan lembaga social - Pidana Tambahan Konseling 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ✓ ✓
6	Mbk. Meila Nurul Fajri	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan sementara oleh kepolisian - Penetapan Perlindungan Oleh Pengadilan - Sosialisasi terkait kdrd antara penegak hukum dan lembaga social - Pidana Tambahan Konseling 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - ✓ ✓

Table diatas hanya sebagian ringkasan yang penulis jabarkan. Permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah beberapa pasal dalam prosedur perlindungan yang tidak jalan dan tidak efektif. Selain pasal terkait prosedurnya, penulis pun sedikit membahas terkait

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yakni tentang sosialisasi kdrt antara aparat penegak hukum dan lembaga social. Penulis mendapatkan jawaban terkait permasalahan ini dengan cara wawancara dan hasil wawancara tersebut akan di analisis menggunakan dua teori yakni teori kemanfaatan atau utilitarianisme dan teori efektivitas hukum. Permasalahan pertama adalah, mengapa pasal prosedur perlindungan tidak berjalan efektif. Kedua adalah, bagaimana bentuk reformulasi pasal yang tepat.

Adapun hasil wawancara penulis dengan korban yang akan disajikan dengan bentuk table, yakni :¹⁰

No.	Informan	Jenis Kekerasan	respon
1	Korban KDRT	Penelantaran Rumah Tangga	Setuju
2	Korban KDRT	fisik	Setuju

Respon dari korban sebagai informan yang penulis wawancarai adalah setuju apabila dihapuskan saja prosedur perlindungan itu, karena selama ini mereka tidak mengetahui bahkan tidak merasakan perlindungan seperti yang dimkasudkan dalam pasal prosedur perlindungan tersebut. Kekerasan fisik yang di alami korban sempat akan dilaporkan kepada polisi namun ternyata seseorang yang akan dilaporkan oleh korban memiliki kekuatan yang dapat mencegah niat korban untuk melapor, alhasil niat korban segera di urungkan untuk melapor. Disnilah korban tidak merasa ada perlindungan yang menjamin memberikan perlindungan padanya. Kemudian korban dengan penelantaran rumah tangga, korban merasa tidak mengetahui dasar aoa yang harus korban laporkan kepada polisi, karena sepengetahuan korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya sebatas fisik padahal korban sudah mengalami kekerasan penelantaran

¹⁰ Hasil wawancara dengan Korban, tanggal 28 Desember 2019, Pukul 10.50

rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun belakangan. Korban mengaku tidak pernah mengetahui kdrt itu seperti apa, perlindungannya seperti apa.

Dari hasil wawancara, kedua korban ini setuju apabila dihapuskan saja pasal prosedur perlindungan. Karena sebagai kaum yang lemah dan awam terhadap hukum korban tidak merasa dilindungi.

Sama halnya dengan ke enam (6) informan yang penulis wawancarai yakni, Kanit KDRT Polda DIY, Kanit PPA Polres Sleman, Hakim PN Sleman, Hakim PN Yogyakarta, LSM Rifka Annisa, dan LBH Yogyakarta. Pendapat ke enam informan ini memang bervariasi namun sebagian besar memang mengakui adanya ketidakefektifan dari pasal – pasal tersebut. Alasan dari ke enam informan ini pun bervariasi. Persentasi dari ke enam informan 80% memberikan pendapat setuju bahwa memang beberapa pasal tersebut kurang efektif. Berikut pendapat para narasumber yang akan disajikan dengan bentuk yang deskriptif :

1. Hakim Pengadilan Negeri Sleman (Bapak Joko Sapto), berpendapat bahwa memang Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kurang lebih sudah berjalan 15 tahun ini banyak mengalami kendala seperti beberapa pasal dalam Prosedur Perlindungan sementara 1 x 24 jam memang tidak efektif dalam pelaksanaannya karena memang dari pembuat undang – undang (DPR) hanya membuat yang baik – baiknya saja tanpa mempertimbangkan hal – hal yang lainnya. Sehingga ketika undang – undang tersebut sudah di undangkan dan siap digunakan maka akan ditemui lah hal – hal yang tidak dipertimbangkan tadi sehingga menjadi sebab dari mandeknya pelaksanaan pasal tersebut. Begitupun terkait dengan penetapan perlindungan dari pengadilan, bahwa efektif tidaknya atau dikabulkan tidaknya suatu permohonan perlindungan tergantung dari pihak kepolisian yang

mengajukan permohonan penetapan perlindungan tersebut jadi menurut hakim Pengadilan Negeri Sleman ini penetapan perlindungan dari pengadilan itu tergantung bagaimana progress dari korban saat proses di kepolisian. Memang setiap aturan itu akan kita temui fakta bahwa ada beberapa pasal didalamnya yang tidak berjalan dengan baik dan efektif. Begitupun dengan sanksi pidana tambahan yakni konseling, yang bahkan sama sekali tidak berjalan dikarenakan kelemahan terletak pada masalah teknis, dan menurut Hakim Pengadilan Negeri Sleman mandeknya penerapan sanksi pidana tambahan konseling disebabkan oleh tidak adanya biaya yang memadai atau yang dapat memfasilitasi untuk dilakukannya konseling. Sama halnya dengan Pasal 12 Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni mengatur tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam hal merumuskan kebijakan tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, edukasi, informasi serta sosialisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dalam pelaksanaannya juga sering mengalami kendala.¹¹

2. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta (Ibu. Nenden Rika P), berpendapat bahwa ada kelemahan kelemahan yang terdapat dalam prosedur perlindungan ini. Kelemahannya adalah pada keamanan korban walaupun sudah ada usaha dari pemerintah memberikan perlindungan karena pada kenyataannya rasa keamanan dari korban itu sulit dipulihkan karena menyatu dengan rasa trauma dan rasa takut, pun dengan persoalan yang mencabut laporan ketika korban merasa laporan ini sudah cukup membuat suaminya shock dan jera. Alasan lain pun adalah merasa menyesal, tidak tega, dan ada rasa ketergantungan. Sebenarnya hal seperti inilah yang mengganggu kelancaran

¹¹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman (Joko Sapto), Tanggal 3 Februari 2020, Pukul 09.25 WIB

dari proses perlindungan itu sendiri, begitupun halnya dengan penetapan perlindungan dari pengadilan. Namun, memang sudah seperti itu jalannya karena dari kami aparat penegak hukum juga menginginkan ada kedamaian dan kerukunan yang tercipta dari kedua pihak. Kemudian yang berhak mengeluarkan surat penetapan perlindungan itu adalah ketua pengadilan namun apabila dari pihak kepolisian tidak mengajukan permohonan maka dari pengadilan juga tidak akan mengeluarkan apapun. Karena kami hanya berfungsi sebagai fasilitator yakni memfasilitas manakala dibutuhkan surat penetapan perlindungan, bukan berarti kami yang akan mengawali dan memberikan perlindungan untuk korban. Kemudian terkait dengan sosialisasi, bahwa pendapat Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta ini bahwa sosialisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga ini sebenarnya jalan hanya saja yang di sosialisasikan hanya kekerasan secara umum. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta ini mengakui bahwa sanksi pidana tambahan yakni konseling tidak berjalan dengan efektif. Secara pribadi juga saya tidak pernah menjatuhkan hukum sanksi pidana tambahan yakni konseling kepada pelaku karena saya selalu mengedepankan perdamaian antara kedua pihak apalagi ketika korban memperlihatkan kondisi dan keadaan yang baik – baik saja dan sudah memaafkan serta menerima kembali keberadaan suaminya. Tanpa mengesampingkan apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum, namun memang secara pribadi tidak pernah menjatuhkan pidana tambahan konseling, saya rasa begitupun yang dilakukan oleh hakim lainnya.¹²

3. Kaniit KDRT Polda DIY (Ibu. Nindia Ratih), berpendapat bahwa perlindungan sementara 1 x 24 jam yang menjadi kewajiban polisi yang harus diberikan kepada

¹² Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta (Nenden Rika P), Tanggal 4 Februari 2020, Pukul 11.01 WIB

korban itu memang tidak sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya, karena maksud dari 1 x 24 jam berarti semua anggota yang ada didalam unit ini harus siap siaga atau sigap di kantor dan dalam memberikan perlindungan yang dimaksud. Namun, saya rasa kita sudah memiliki kerja sama dengan Ism sehingga korban – korban tersebut langsung mendapatkan perlindungan baik dari aspek pembinaan, maupun aspek trauma healing. Memang seharusnya melewati kepolisian di unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) atau dari unit Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetapi kami semua didalam sini perempuan semua sehingga tidak bisa untuk maksimal selama 1 x 24 jam. Jadi perlindungan sementara ini kalau dikatakan efektif tetapi tidak efektif, dikatakan tidak efektif tapi ada lembaga atau shelter yang sudah menangani begitupun dengan penetapan perlindungan dari pengadilan, selama pengajuan perlindungan sementara di pihak kepolisian mengalami kendala maka tidak akan sampai pada tahap pengajuan permohonan penetapan perlindungan oleh pengadilan. Kalau untuk sosialisasi memang sampai dengan sekarang dari unit Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sering mendapatkan undangan untuk menghadiri sosialisasi jadi sebenarnya sosialisasi ini, tetapi mungkin masyarakat yang enggan menghadiri. Karena memang para undangan untuk sosialisasi ini hanya sebatas ibu – ibu PKK saja. Sehingga dijaminnya sampai ke telinga masyarakat awam itu kecil dan mungkin salah satu faktornya sosialisasi ini tidak merata karena keinginan dari masyarakat itu juga kecil untuk mengikuti sosialisasi – sosialisasi. Seharusnya andil masyarakat itu juga diperlukan untuk ke efektivitas an suatu pasal, karena bisa saja tidak efektif nya suatu aturan karena tidak ada kerja sama dari

masyarakat yang jelas – jelas menduduki posisi sebagai subjek hukum yang akan dilindungi dari kejahatan termasuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ini.¹³

4. Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Sleman (Bpk. Eko Meypurwanto). Narasumber berpendapat bahwa, tidak jalannya perlindungan sementara 1 x 24 jam karena terhalang dengan tenaga kerja yang notabene semua adalah perempuan dan tidak mungkin untuk kita biarkan bertahan dikantor selama 1 x 24 jam. Memang di pasal prosedur perlindungan bahwa perlindungan sementara itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian terutama unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) namun karena semua anggota adalah yang pertama perempuan semua, yang kedua mereka juga memiliki keluarga sehingga rasanya tidak mungkin untuk diberikan tugas seberat itu. Diakui dengan kendala seperti membuat kami tidak maksimal, maka dari itu kami membuat kerja sama dengan lembaga – lembaga social atau shelter untuk menampung korban – korban kekerasan dalam rumah tangga ini. Sehingga ketika korban datang dan meminta perlindungan maka akan kita tanyakan masalah apa yang akan dilaporkan, dan perlindungan seperti apa yang korban inginkan. Disinilah kami menyerahkan korban ke lembaga – lembaga social atau shelter aman, namun selama 14 hari itu di shelter akan diajarkan keterampilan baik diajarkan menjahit, memasak, atau nyalon. Tetapi memang di lembaga ini juga ada kendala karena korban hanya diberi waktu 14 hari dari pertama korban masuk, sedangkan 14 hari ini waktu yang singkat siapa yang bisa jamin bahwa korban ini apakah ketakutannya sudah hilang atau kesehatan psikisnya sudah pulih. Memang perlindungan sementara 1 x 24 jam ini sudah menjadi kewajiban kami tapi harus

¹³ Hasil Wawancara dengan Kanit Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nindia Ratih) Polda DIY, Tanggal 29 Januari 2020, Pukul 14.05 WIB

bagaimana lagi, pelaksanaannya tidak bisa seperti apa yang diperintahkan oleh undang – undang. Penetapan perlindungan dari pengadilan itu juga tidak efektif karena pengadilan berada di posisi sebagai fasilitator dan bukan untuk melindungi dalam arti mengikuti seluruh prosedur perlindungan itupun jika ada surat permohonan dari kepolisian namun apabila tidak ada, pengadilan tidak akan mengeluarkan surat penetapan apapun. Selain itu yang menjadi kendala dari pelaksanaan perlindungan sementara adalah rasa takut korban terhadap polisi menjadi sebab tidak beraninya korban melapor ke polisi. Ketakutannya itu adalah korban telah berpikir lebih dahulu bahwa akan dimintakan uang oleh polisi. Terkait sosialisasi dari kekerasan dalam rumah tangga ini, memang menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat. namun tidak juga berjalan dengan efektif dikarenakan kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga social hanya di atas permukaan saja dan tidak merata sampai ke lapisan – lapisan terbawah dalam arti masyarakat yang sangat awam dengan hukum. Kemudian memang untuk sanksi pidana tambahan konseling memang tidak pernah jalan karena aparat penegak hukum itu masih melihat apa yang menjadi keinginan korban, jika korban ingin damai dan korban sudah merasa cukup mampu menerima suaminya kembali kedalam rumah korban akan meminta secara kekeluargaan saja, jadi dengan otomatis sanksi pidana konseling ini tidak akan berjalan dengan baik dan efektif.¹⁴

5. Manager Research Rifka Annisa (Rony) berpendapat bahwa proses perlindungan sementara 1 x 24 jam dan penetapan perlindungan dari Pengadilan berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal prosedur perlindungan. Akan menemui kendala

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (Eko Meypurwanto), Tanggal 24 Januari 2020, Pukul 10.35 WIB

yang berasal dari aspek dan metodenya. Berbeda pendapat untuk yang sosialisasi kdrt, narasumber ini beranggapan bahwa malah sosialisasi bukan hanya tidak efektif saja tetapi juga tidak jalan, karena itu juga yang menjadi kritikan untuk pemerintah. Kenapa, karena pemerintah setiap memberikan sosialisasi hanya membahas secara umum yaitu apa itu kdrt, bagaimana jenis kdrt, apa dampak dari kdrt. Tetapi tidak menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa hasil yang telah di usahakan oleh pemerintah sehingga yang sosialisasi ini menjadi hal yang membosankan bagi masyarakat, dan akhirnya menganggap sosialisasi ini tidak penting. akhirnya apa akibat yang diperoleh yakni terjadi lagi dan lagi kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi pidana tambahan atau konseling memang sampai dengan saat ini tidak pernah diterapkan sehingga paradigma korban selalu beranggapan bahwa setiap masalah yang dilaporkan melalui hukum pidana akan berujung dengan hukuman penjara, itulah mengapa banyak yang memilih untuk menyelesaikannya lewat pengadilan agama atau dengan perceraian.¹⁵

6. Staff bagian KDRT LBH Yogyakarta (Meila Nurul Fajri) berpendapat bahwa perlindungan sementara dan penetapan perlindungan dari pengadilan sedikitnya sudah efektif karena untuk meminta perlindungan itu adalah merupakan hak dari korban, sehingga dari pihak penegak hukum juga hanya menunggu ketika korban datang dan meminta perlindungan maka kepolisian sigap dalam hal memberikan perlindungan sementara. Terkait sosialisasi dan pemberian sanksi pidana tambahan yakni konseling masih memiliki kendala dalam melaksanakannya, sebenarnya kendalanya adalah di ketersediaan negara memfasilitasi atau mendanai baik untuk sosialisasi apalagi untuk

¹⁵ Hasil wawancara dengan Manager Research LSM Rifka Annisa (Rony), Tanggal 23 Januari 2020, Pukul 09.19 WIB

konseling. Dalam hal pemberian sanksi pidana tambahan ini berarti negara harus menyediakan konselor dan harus mendanai, tapi sampai dengan sekarang tidak ada sehingga jelas saja mungkin hakim tidak ada keinginan menjatuhkan sanksi pidana tambahan karena negara sendiri tidak memfasilitasi.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang cukup variatif ini, dapat di analisa bahwa sebagian besar informan mengakui adanya ketidak efektifitas an dari pasal dalam prosedur perlindungan ini sehingga setuju apabila dihapuskan saja terkait pasal prosedur perlindungan, karena pihak kepolisian pun mengakui bahwa pasal perlindungan sementara 1 x 24 jam memang tidak dapat mereka jalankan dengan baik dan efektif. Selain itu menurut informan lainnya bahwa keberadaan KUHP dan KUHAP sampai dengan detik ini masih digunakan dalam system peradilan di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Hakim PN Sleman, bahwa pembentukan undang – undang oleh DPR hanya melihat baiknya saja dengan harapan penerapannya pun akan sesuai, namun ternyata tidak segampang itu menjalankan pasal – pasal yang dirumuskan dalam undang – undang ini. Nyatanya KUHP dan KUHAP menurut kepolisian masih digunakan termasuk untuk kekerasan dalam rumah tangga ini.

Terlalu banyak aturan atau undang – undang sebenarnya menjadikan aturan itu semakin tidak efektif, karena tidak akan ada focus disitu. Dan kembali lagi bahwa kebudayaan dan kebiasaan yang sudah tertanam pada aparat penegak hukum bahwa system peradilan di Indonesia masih menggunakan KUHP dan KUHAP sehingga untuk beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung masih menggunakan KUHP dan KUHAP.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Staff bagian KDRT LBH Yogyakarta (Meila Nurul Fajri), Tanggal 27 Januari 2020, Pukul 14.15 WIB

Keberadaan Undang – Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang wujud dari perlindungan negara kepada masyarakat. Namun seperti yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman bahwa pembuat undang – undang yakni DPR hanya melihat baiknya saja, tidak mengkorelasikan dengan hal – hal yang lainnya, sehingga ketika undang – undang ini dijalankan ditemui lah gesekan – gesekan atau kendala didalam pelaksanaannya. Selama kurang lebih 17 tahun undang – undang ini ada, memang bukan tidak jalan sama sekali. Undang – undang ini pun berjalan namun hanya sebatas laporan yang kemudian dicabut karena kdrt masih diyakini sebagai delik aduan yang sewaktu – waktu dapat dicabut laporannya oleh pelapor, kemudian kalau pun harus sampai proses hanya sebatas memberikan hukuman pidana penjara yang dimana hukuman pidana penjara ini merupakan sebuah ke khas an dari KUHP dan mengesampingkan sanksi pidana tambahan yang menurut Manager Research dari LSM Rifka Annisa bahwa penerapan sanksi pidana tambahan konseling inu sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan kepada korban dan untuk menghindari terjadinya dendam. Tetapi dari segi kaca mata hakim, justru pemberian sanski hukuman pidana penjara itu lebih membuat pelaku jera dan sadar.

Prosedur perlindungan sementara 1 x 24 jam juga disayangkan oleh pihak kepolisian itu sendiri, kenapa mereka tidak bisa maksimal dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Namun agaknya itu sudah menjadi hal yang biasa karena sampai dengan saat ini belum ada perubahan apapun yang dilakukan baik oleh pembuat undang – undang maupun untuk aparat penegak hukum itu sendiri. Perlindungan sementara memang bukan hanya menjadi kewajiban dari kepolisian , karena dari pihak kepolisian melakukan kerja sama dengan lembaga – lembaga masyarakat lainnya sehingga korban dapat diesarhkan ke lembaga tersebut. Namun sebenarnya menurut pendapat penulis hal ini sangat serius sehingga keberadaan lembaga masyarakat sebagai tempat menampung korban pun tidak cukup. Ketika mereka mengalami tindakan kekerasan

maka tempat yang pertama kali akan dikunjungi adalah kepolisian. Lalu bagaimana jika kekerasan ini terjadi di waktu malam yang larut apakah dengan alasan beberapa informsn yang mengatakan bahwa karena anggotanya perempuan semua maka kami tidak bisa 1 x 24 jam, apakah itu alasan untuk tidak berjalannya dengan baik dan efektif prosedur perlindungan ini. Menurut penulis itu bukanlah sebuah alasan yang menyebabkan sebuah aturan tidak dijalankan baik dan semestinya. Kemudian apakah ketika dilimpahkan ke shelter atau lembaga yang dimaksud akan memberikan rasa aman sepenuhnya untuk korban, belum tentu. Karena kembali lagi, masyarakat sangat akrab dengan keadaan polisi yang dimana mereka sadar dan selalu tahu kalau polisi itu selalu memberi perlindungan dan keamanan. Sehingga nya pasal dalam prosedur perlindungan khususnya Pasal 16 tentang Perlindungan sementara menjadi tidak terpakai.

Tidak hanya prosedur perlindungannya yang tidak berjalan dengan baik, adapun pandangan aparat penegak hukum mengenai implementasi dari Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. Sejak diberlakukannya undang – undang ini, tidak dipungkiri bahwa banyaknya laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang diterim pihak kepolisian. Namun, seperti yang penulis jelaskan jauh sebelumnya bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga ini diselesaikan dengan meneruskan proses ke pengadilan. Tidak jarang juga korban meminta untuk dihentikan proses dari laporannya. Seperti yang dikatakan Kanit Polres Sleman Bahwa dalam mengabulkan permintaan korban untuk menghentikan proses akan melihat sampai sejauh mana kekerasan yang dialami korban dilain sisi kekerasan dalam rumah tangga ini juga merupakan delik aduan, sehingga hak sepenuhnya ada pada korban untuk mencabut laporan. Jika korban sudah yakin untuk menghentikan proses hukum maka dari pihak kepolisian tidak serta

merta langsung mengabdikan begitu saja tetapi tetap melewati mekanisme – mekanismenya. Sebagai berikut :¹⁷

- a. korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan dibuatkan laporan oleh polisi.
- b. Hasil laporan pelapor akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- c. Membuat surat pengaduan diatas materai
- d. Pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik korban, pelaku, perangkat desa, tokoh agama dan psikolog yang berfungsi untuk memberikan bimbingan baik secara mental maupun dari keagamaan.
- e. Dibuatkan surat pernyataan yang disetujui bersama atas keputusan yang berasal dari kesepakatan dari kedua pihak, yang salah satu isi perjanjiannya adalah tidak akan mengulang kembali perbuatannya.
- f. Kemudian dikeluarkanlah SP3 dari kepolisian.

Tidak berjalan dengan baik dan efektifnya suatu menyebabkan tidak efektif pula undang – undang ini. Memang perlu diketahui bahwa tidak berjalannya sebuah peraturan itu tidak serta merta kesalahan dari pada undang – undang itu. Namun, rasanya jika redaksi didalam sebuah undang – undang hanya selalu memberikan aparat penegak sebagai perintah yang apabila tidak dijalankan dengan baik berisi teguran dan sanksi didalamnya.

B. Reformulasi Pasal yang Tepat Mengenai Pengaturan Pasal Prosedur Perlindungan dalam Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permasalahan kedua yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah mengenai bentuk reformulasi pasal seperti apa yang tepat mengenai pengaturan pasal prosedur perlindungan agar

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Sleman , Tanggal 24 Januari 2020, pukul 10.35 WIB

dengan harapan rekomendasi bentuk reformulasi ini dapat membantu agar undang – undang ini berjalan dengan efektif.

Terkait reformulasi pasal dalam prosedur perlindungan, penulis dalam melakukan wawancara dengan informan bukan hanya sekedar menanyakan apa kendalanya, namun juga menanyakan bagaimana bentuk reformulasi yang tepat.

Sebagian besar informan sepakat jika keberadaan pasal prosedur perlindungan ini tidak efektif dalam pelaksanaannya, sehingga informan memberikan saran bentuk reformulasi seperti apa yang tepat. Informan memberikan beberapa bentuk isi pasal yang dianggap perlu di masukan ke dalam pasal prosedur perlindungan. Namun, karena sejauh ini menurut informan dalam melakukan penanggulangan terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP baik dalam menerapkan sanksi, pun menggunakan KUHP dalam beracaranya. Sehingga untuk apa keberadaan pasal prosedur perlindungan kekerasan dalam rumah tangga ini jika dengan KUHP saja bisa berjalan dengan lancar.

Adapun bentuk rekomendasi pasal yang dimaksudkan sebelumnya yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan informan :

1. Ada baiknya apabila ada penekanan terhadap aparat penegak hukum khususnya kepada hakim untuk menerapkan sanksi pidana tambahan yaitu konseling agar penyelesaian dan perlindungan yang dimaksud dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya menitiberatkan kepada korban saja, tetapi ada upaya pemulihan terhadap pelaku juga.
2. Memasukan pasal terkait Budaya dalam proses penegakan hukum terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena sejatinya Budaya merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mengapa karena

masih ada masyarakat yang kental dengan adat dan budaya daerah masing – masing sehingga sesuatu yang dalam undang – undang dianggap sebuah kejahatan, bisa saja dalam budaya mereka menjadi hal yang lumrah. Maksud dari budaya penegakan hukum dalam kekerasan rumah dalam rumah tangga adalah penegak hukum sendiri masih kental dengan budaya serta kebiasaan – kebiasaan. Seperti kepolisian masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah bukan sebuah kejahatan sehingga berjalannya proses sepenuhnya diberikan kepada korban untuk meneruskan atau mencabut. Pemikiran seperti ini sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang turun temurun. Sehingga itu perlu dibuatkan aturan meski tidak khusus namun ada pasal yang mengaturnya, karena terkadang penegak hukum itu sendiri masih tidak bisa lepas dari budaya.

3. Memasukan pasal terkait dengan metode perlindungan sementara, dengan cara mengharuskan atau memberikan tanggung jawab kepada satu lembaga khusus untuk menangani selain korban, tetapi juga untuk pelaku. Lembaga dengan anggota yang selaras untuk menangani baik korban maupun pelaku.
4. Memasukan pasal terkait keharusan pemerintah dan lembaga untuk lebih aktif dalam melakukan tanggung jawab nya yakni dalam hal mengadakan kerjasama untuk sosialisasi, memberikan informasi, dan edukasi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Maksudnya adalah, harus ada beberapa pasal yang dibuat khusus baik untuk penegak hukum maupun lsm yang berisi peraturan yang tegas yang apabila penegak hukum, lsm, dan tenaga social lainnya tidak mengikuti maka akan ada teguran didalam pasal tersebut. Jadi intinya, dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya ditujukan perlindungannya kepada

korban semata, tetapi juga pada pelaku, sama halnya untuk aparat penegak hukum, LSM, dan tenaga social lainnya yang telah diatur untuk melaksanakan kewajiban.

5. Ada baiknya memasukan pasal mengenai pengaturan alokasi dana untuk memfasilitasi konseling, karena dari pihak pengadilan terutama hakim sendiri kebingungan untuk menerapkan sanksi pidana ini akan diserahkan kepada siapa, siapa yang akan memfasilitasi konselor untuk konseling.

Menurut beberapa informan bisa saja saran ini dimasukan sebagai bentuk rekomendasi terhadap reformulasi pasal prosedur perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, isi pasal yang sebelumnya pun tidak berjalan, apakah jika ditambahkan akan berjalan dan efektif. Sehingga dari pada menambah dan menumpuk aturan – aturan yang sebenarnya tidak berjalan, baiknya dihapuskan saja. Didalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga pun masih ada beberapa pasal yang menitiberatkan pada pelaku, sama halnya dengan isi dari KUHP yang menitiberatkan kepada pelaku dengan hukuman pidana penjara, lalu dalam proses perlindungan dan proses beracara dari kekerasan dalam rumah tangga ini menggunakan KUHP dan KUHPAP saja.

C. Analisis Teori Mengenai Pengaturan Pasal – Pasal dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk hal ini, penulis menggunakan 2 (dua) teori untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini yakni teori kemanfaatan atau utilitarianisme dari Jeremy Bentham, dan Teori Efektifitas Hukum. Mengapa penulis memilih dua teori ini untuk menganalisis hasil riset. Karena menurut penulis dibentuknya sebuah undang – undang harus efektif dalam pelaksanaannya, sehingga efektif atau tidaknya sebuah peraturan tersebut dengan

menganalisis menggunakan teori ini akan terlihat sejauh mana peraturan itu efektif dalam pelaksanaannya. Sama halnya dalam membentuk sebuah peraturan harus melihat kemanfaatan yang akan diserap oleh masyarakat, maka dari itu penulis menggunakan teori kemanfaatan ini untuk menganalisis hasil riset karena sama dengan teori efektifitas hukum, teori kemanfaatan pun memiliki kriteria apakah peraturan yang dibentuk dan yang sementara dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat atau sebaliknya.

C.1. Teori Kemanfaatan atau Utilitarianisme

Teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Teori kemanfaatan atau teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham Pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).¹⁸ Sehingga, setiap aturan atau kebijakan yang dibentuk diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Dengan melihat pengertian dari teori ini, maka analisis penulis bahwa Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan undang – undang yang bermanfaat bagi masyarakat. khususnya untuk masyarakat yang sangat awam dengan hukum dan kekerasan dalam rumah tangga ini. Diundangkannya sebuah undang – undang merupakan usaha

¹⁸ Jusman Putra, “KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN HUKUM, KEADILAN HUKUM, DAN HUBUNGANNYA (Filsafat Hukum), dalam <https://jusmanputra.blogspot.com/2013/06/kepastian-hukum-kemanfaatan-hukum.html> , diakses tanggal 5 Februari 2020, Pukul 21.41 WIB

pemerintah dalam hal untuk memberikan perlindungan dan melindungi masyarakat. Sama halnya dengan adanya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini semata – mata demi kebahagiaan masyarakat karena sudah merasa dilindungi oleh pemerintah. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada peraturan yang tidak ada kendala dan kelemahan didalamnya. Kekurangan dan kendala adalah merupakan satu hal yang tidak bisa lepas dari sebuah aturan perundang – undangan, sama halnya dengan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini yang memiliki kekurangan dan kelemahan di beberapa Pasal yang sebenarnya kelemahan dan kekurangan tersebut dapat di minimalisir dengan memperbaiki atau menambah beberapa aturan. Pun tak lupa juga untuk memperbaiki metode pelaksanaan aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah lebih kepada kepolisian, LSM, dan Masyarakat. Karena sejatinya, suatu peraturan itu memang tidak akan mudah jika berjalan sendiri maka dari itu diperlukan kerjasama dari aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat untuk saling berdampingan dengan aturan – aturan atau undang – undang itu sendiri. Sehingga undang – undang ini akan lebih memberikan kebahagiaan bagi masyarakat itu sendiri karena efektifnya suatu perundang – undangan akan memberikan manfaat yang jauh lebih baik lagi untuk masyarakat.

C.2. Teori Efektivitas Hukum

Ada beberapa pandangan berbeda dari para ahli, meskipun berbeda namun tidak setiap pandangan yang berbeda itu tidak kehilangan makna dari apa itu efektivitas. Seperti menurut Hans Kelsen, teori efektivitas hukum dapat dijalankan apabila aturan tersebut sudah terlebih dahulu valid. Dan ketika telah validnya sebuah aturan hukum tersebut maka dapat dikatakan aturan hukum itu efektif apabila memenuhi dua syarat.¹⁹

¹⁹ Munir Fuady, TEORI – TEORI BESAR (grand theory) DALAM HUKUM, (Jakarta; PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 117.

1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan.
2. Kedua, kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Teori efektivitas adalah efektif atau tidak suatu hukum tersebut tergantung oleh beberapa faktor, yakni.²⁰

1. Faktor dari peraturan atau hukum itu sendiri yaitu sebuah Peraturan Undang – Undang.
2. Faktor penegak hukum, maksudnya adalah elemen pelaksanaannya seperti kepolisian, atau lembaga – lembaga social yang bekerja sama dengan kepolisian atau dengan instansi lainnya.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti satu hal yang selalu menjadi kendala ke efektifitasan pelaksanaannya adalah biaya.
4. Faktor Masyarakat, maksudnya adalah harus dilakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui sudah sampai dimana pengetahuan tentang hukum itu sendiri didalam masyarakat itu, kemudian dilanjutkan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi. Tujuannya agar, masyarakat mengetahui keberadaan hukum ditengah – tengah mereka untuk apa.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Maksudnya adalah, kesesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diberlakukan suatu peraturan atau hukum, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih antara hukum dengan adat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat itu sendiri.

²⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

Dengan melihat pengertian dari teori efektivitas ini maka efektifnya suatu peraturan jika aturan tersebut telah valid atau telah digunakan. Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini telah di undangkan itu artinya aturan ini telah valid. akan tetapi ada perbedaan pandangan dengan Soerjono Soekanto yang melihat efektifnya sebuah peraturan bukan dari valid atau tidaknya tetapi lebih melihat kepada 5 (lima) faktor yang sudah dijelaskan diatas. Memang dari pandangan dari para ahli ini ada perbedaan dalam mengklasifikasi kriteria efektivitas hukum itu seperti apa. Namuns keseluruhan semua kriteria yang dikemukakan kedua ahli memiliki tujuan yang sama. Dengan melihat syarat efektifnya suatu peraturan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka menurut penulis Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jika dilihat dengan menggunakan point pertama adalah kriteria yang berhubungan langsung dengan undang – undang itu sendiri. Artinya isi dari undang – undang tersebut harus efektif, namun karena ada beberapa pasal didalam undang – undang kekerasan dalam rumah tangga ini yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian mengidentifikasi atau menganalisis dengan menggunakan point ke 2 (dua) sampai dengan ke 5 (lima) undang – undang ini maka hasil analisa penulis adalah penerapan undang – undang ini memang belum efektif. Karena berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan hampir semua narasumber mengeluhkan terkait fasilitas yaitu biaya itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah faktor masyarakat yang belum dapat menerima secara sepenuhnya bahwa kekerasan dalam rumah tangga sekarang sudah bukan menjadi urusan pribadi semata namun juga sudah menjadi urusan negara atau pemerintah. Kadangkala, memang pemikiran – pemikiran masyarakat harus selalu di asah lewat sosialisasi dan edukasi dengan se sering mungkin. Khususnya untuk persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uraian bab – bab sebelumnya yakni, benar adanya beberapa pasal dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor secara umum yang menyebabkan tidak efektifnya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah baik dari masyarakatnya maupun dari aparat penegak hukum. Dari masyarakat, yang kurangnya mendapatkan edukasi terkait kekerasan dalam rumah tangga sehingga selalu mendapatkan kesulitan dalam melaporkan, kemudian dalam hal mencabut laporan yang sementara berproses dengan alasan menyesal, tidak tega, masih sayang dan lain sebagainya, kemudian pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan hal yang privat, pribadi dan merupakan aib apabila harus diketahui oleh public. Padahal dengan adanya Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggeser urusan kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya merupakan urusan privat, menjadi urusan public itu artinya ada hak dan tanggung jawab dari negara untuk melindungi.

Aparat penegak hukum, terkadang masih dengan pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan delik aduan dan apabila korban terlihat baik – baik saja aparat penegak hukum yang disini maksudnya adalah kepolisian menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan kasus yang tidak menimbulkan sebuah sanksi terhadap pelaku, apalagi jika ditambah dengan korban yang meminta untuk tidak diteruskan prosesnya. Bukan sepenuhnya kesalahan kepolisian, memang pada aturannya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah merupakan delik aduan namun setidaknya sesedikit kepolisian dapat merubah cara pandang terkait kekerasan dalam rumah tangga ini.

Kelemahan dan kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum ketika akan menerapkan pasal prosedur perlindungan. *Pertama*, dalam prosedur perlindungan sementara menemui kendala karena pada umumnya disetiap bagian atau unit yang khusus menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga atau perlindungan perempuan dan anak beranggotakan perempuan dan bukan laki – laki, sehingga dalam hal memberikan perlindungan sementara 1 x 24 jam tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga langung diserahkan terlebih dahulu ke lembaga social atau shelter aman. *Kedua*, dalam prosedur Penetapan perlindungan dari Pengadilan pun mengalami kendala karena menunggu pihak kepolisian mengajukan surat permohonan penetapan perlindungan. Karena pengadilan tidak memberikan perlindungan secara khusus, hanya sebagai fasilitator dalam hal mengeluarkan surat penetapan perlindungan. *Ketiga*, lemahnya sosialisasi, edukasi, dan informasi terkait kekerasan dalam rumah tangga karena tidak menyeluruh sampai menyentuh ke lapisan paling bawah dari masyarakat. Akibatnya masyarakat hanya tahu tentang apa itu kdrt, tetapi ulasan secara detail dari kdrt itu mereka tidak begitu paham. Karena pemerintah dalam penyampaian materi kdrt hanya sebatas apa dan bagaimana kdrt itu, tidak menjelaskan secara detail apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. *Keempat*, sanksi pidana tambahan atau konseling, sama sekali tidak di terapkan dengan alasan tidak adanya fasilitas dari negara dalam arti negara tidak membiayai konselor. Alasan berikutnya adalah hakim atau polisi masih mengedepankan penyelesaian yang dikehendaki korban yakni menyelesaikan secara damai dan mencabut laporan. Hakim dan polisi juga akan mengikuti kehendak korban, apabila hakim atau polisi melihat korban menunjukkan keadaan yang sudah baik – baik saja, sudah memaafkan dan mau menerima keberadaan suaminya kembali tentu dengan kesepakatan – kesepakatan yang telah disepakati

kedua belah pihak. Alasan selanjutnya adalah, hakim atau polisi juga menginginkan kerukunan, keutuhan, dan kebahagiaan keluarga ini sebagai sepasang suami isteri yang rukun kembali.

Prosedur perlindungan dalam undang – undang kekerasan dalam rumah tangga ini ada 32 Pasal didalamnya, yang beberapa pasal didalamnya dianggap tidak jalan sama sekali seperti perlindungan sementara 1 x 24 jam dan penetapan perlindungan dari pengadilan. Dalam menerapkan perlindungan sementara 1 x 24 jam diakui oleh kepolisian bahwa memang pasal terkait perlindungan sementara 1 x 24 jam ini tidak efektif bahkan hampir sering tidak digunakan, karena dalam pelaksanaannya kepolisian mendapati kendala Kendala kendala tidak jalannya prosedur perlindungan in selain karena faktor anggota yang merupakan semuanya adalah perempuan, faktor budaya dalam hal ini kebiasaan polisi yang masih menggunakan KUHP dan KUHAP, hal ini menjadikan keberadaan dari Pasal Prosedur Perlindungan tidak terpakai dan tidak jalan.

Sehingga pasal terkait prosedur perlindungan ini perlu dihapuskan saja karena sebenarnya dengan menggunakan KUHAP pun dpat mencakup point – point yang ada dalam pasal prosedur perlindungan, khususnta pasal perlindungan sementara.

B. Saran

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian ini membuktikan bahwa kesadaran hukum para aparat penegak hukum juga perlu ditajamkan dan dihidupkan kembali dengan cara membuat redaksi pada isi sebuah peraturan harus ada penekanan kepada aparat penegak hukum yang jika tidak melakukan tanggung jawab seperti apa yang diperintahkan undang – undang, maka harusnya ada sanksi disitu. Tujuannya untuk apa, tujuannya sama seperti dengan memberikan sanksi kepada pelaku agar jera. Hasil wawancara ini dapat menggambarkan bahwa peraturan di Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagian besar tidak sesuai

dengan kenyataan yang seharusnya. Ketidak sesuaian atau ketidak efektifitas an suatu aturan memang bukan hal yang baru di dalam perkembangan peraturan perundang – undangan di Indonesia. penekanan kepada pelaku dengan memberikannya sanksi, menurut penulis itu tidak lah adil.

Dengan melihat problematic terkait tidak efektifnya suatu pasal dalam undang – undang ini. penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

a. harus ada penekanan yang dilakukan bukan hanya terhadap pelaku saja baik dari sanksi pidananya, tetapi juga ada penekanan terhadap aparat penegak hukum, lembaga social, dan tenaga social lainnya yang sudah diberikan tugas oleh undang – undang itu sendiri. Karena seperti pasal yang mengatur terkait sosialisasi diakui oleh para nara sumber bahwa tidak efektif dan tidak merata sampai ke lapisan terbawah masyarakat, sedangkan itu merupakan tugas atas kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga social dan tenaga social lainnya. Kerja sama ini pun sama halnya dibagian prosedur perlindungan sementara 1x 24 jam, informan dari pihak kepolisian mengiyakan bahwa perlindungan sementara ini tidak efektif dikarenakan anggota yang berada didalam kantor atau unit itu adalah perempuan. Sedangkan menurut penulis, itu bukan menjadi suatu alasan untuk tidak menjalankan tanggungjawab sehingga diperlukan untuk adanya lembaga yang khusus. Jika korban ada lembaga social yang menangani, harusnya pelaku pun mendapatkan perlakuan yang sama hanya saja siapa yang bertanggung jawab membimbing itu harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi.

b. Pasal Prosedur Perlindungan dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu di reformulasi dengan cara dihapuskan. Mengapa penuli memberikan saran yang demikian, karena sebelumnya penulis telah melakukan pra riset dan riset kepada beberapa informan. KUHP masih digunakan dalam memutus sebuah perkara Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, KUHP pun masih digunakan dalam system peradilan di Indonesia termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. sehingga menurut penulis pasal prosedur perlindungan ini dihapuskan saja dan cukup menggunakan KUHP karena kenyataan dilapangan dengan menggunakan KUHP saja tetap berjalan dengan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Satjipto Rahardjo Dalam King Faisal Sulaiman, *POLITIK HUKUM INDONESIA*, (Yogyakarta; Penerbit Thafa Media, 2017)

Moh. Mahfud MD, *POLITIK HUKUM di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009)

Miriam Budiardjo, “DASAR - DASAR ILMU POLITIK”, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta

Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2013

Aroma Elmina Martha, “*PEREMPUAN & KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA*”, (Yogyakarta; FH UII PRES, 2012)

Munir Fuady, *TEORI – TEORI BESAR (grand theory) DALAM HUKUM*, (Jakarta; PRENADAMEDIA GROUP, 2014)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

- Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.(Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001)
- Eko Prasetyo, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001)
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Semarang; PT Citra Aditya Bakti, 2009)
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; TERAS, 2009)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2000)
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004)
- Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Sumur 1994)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987
- Agus Takariawan, *Perlindungan saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016
- Barda Nawawi Arief dalam G. Widiartana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Rumah Tangga di Indonesia”, (Yogyakarta;Universitas Atma Jaya Press, 2009)
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta; Penerbit P.T. ALUMNI, 2008)

G. Widiartana, **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** (Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia, (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009

Dadang S. Anshori, Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya, **Membicarakan Feminisme REFLEKSI MUSLIMAH ATAS PERAN SOSIAL KAUM WANITA**, (Bandung; PUSTAKA HIDAYAH, 1997)

Munir Fuady, **TEORI – TEORI BESAR (grand theory) DALAM HUKUM**, (Jakarta; PRENADAMEDIA GROUP, 2014)

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

UNDANG – UNDANG

UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10

JURNAL

Josina Judiari, “**INTERVENSI PSIKOLOGIS PADA PEMERIKSAAN KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) DALAM PPA (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI POLRESTA MALANG**”, *Jurnal Psikoislamika I* Volume 10 Nomor 1 Tahun 2013

Astuti, Puji, “**Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri**”, *Buletin Psikologi*, Tahun X, Nomor 2, Desember 2002

Nafsiah Mboi, **Perempuan dan Pemberdayaan**, (Jakarta; Program Studi Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997)

Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

Suhariyono AR, ”PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN”, Vol. XVII No. 1, Januari Tahun 2012

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Indonesia (beberapa catatan terhadap RUU tentang perubahan UU No. 31/1999), Makalah Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik, 10 Juli 2001, Surakarta : Fakultas Hukum UNS

Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, Jurnal Hukum NO. 3 VOL. 17 JULI 2010

Branadata Sembiring, EFEKTIVITAS PENGATURAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak), dalam Tesis.

INTERNET

Jusman Putra, “KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN HUKUM, Keadilan HUKUM, DAN HUBUNGANNYA (Filsafat Hukum), dalam <https://jusmanputra.blogspot.com/2013/06/kepastian-hukum-kemanfaatan-hukum.html> , diakses tanggal 5 Februari 2020, Pukul 21.41 WIB

<https://www.bangpurba.com/2013/04/defenisi-dan-pengertia-kekerasan-dalam.html>, diakses tanggal 29 September 2019, pukul 19.27 WIB

M. Hariyanto, “Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana”, diakses dalam <https://bloghariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-poernomo.html>, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 17.37 WIB
diakses dalam <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 17. 45

Jusman Putra, “KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN HUKUM, KEADILAN HUKUM, DAN HUBUNGANNYA (Filsafat Hukum), dalam <https://jusmanputra.blogspot.com/2013/06/kepastian-hukum-kemanfaatan-hukum.html> , diakses tanggal 30 September 2019, Pukul 09.15 WIB

Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat, diakses Tanggal 10 Desember 2019, Pukul 09.42 WITA di akses dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf

Peri Umar Farouk, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), di akses dalam jbdk.wdfiles.com/local--files/kdrt-ebook/kdrt-ebook.pdf, pada tanggal 13 Desember 2019, Pukul 21.51 WITA

Di akses pada tanggal 14 Desember 2019, Pukul 01.21 WITA, dalam <https://midwifejaniezt.blogspot.com/2012/12/makalah-kdrt.html>

Albert Aries, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, diakses tanggal 15 Desember 2019, Pukul 01.32 WITA, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>

Diakses pada tanggal 14 Desember 2019, Pukul 03.02 WITA dalam <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/>

¹ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses pada tanggal 16 Desember 2019 Pukul 08.28 WITA, dalam <https://www.hukum96.com/2019/02/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-KDRT.html>

TESIS / SKRIPSI

Pratiwi Kridaningtyas, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT (Studi kasus di PN Sukoharjo dan PN Surakarta”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Emei Dwinaharti Setiamandani dan Agung Suprojo, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, 2018, jurnal Universitas Tribhuwana Tungadewi

Endah Rizki Ekwanto, “Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman”, 2017, skripsi di Universitas Islam Indonesia

Hukum Pidana Islam, Dalam tugas Akhir UIN Surabaya, hlm. 20

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman (Joko Sapto), Tanggal 3 Februari 2020, Pukul 09.25 WIB

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta (Nenden Rika P), Tanggal 4 Februari 2020, Pukul 11.01 WIB

Hasil Wawancara dengan Kanit Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nindia Ratih) Polda DIY, Tanggal 29 Januari 2020, Pukul 14.05 WIB

Hasil wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (Eko Meypurwanto),
Tanggal 24 Januari 2020, Pukul 10.35 WIB

Hasil wawancara dengan Manager Research LSM Rifka Annisa (Rony), Tanggal 23
Januari 2020, Pukul 09.19 WIB

Hasil wawancara dengan Staff bagian KDRT LBH Yogyakarta (Meila Nurul Fajri),

